

**KONSEP PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK DALAM AL-
QUR'AN BERDASARKAN PERSPEKTIF *TAFSĪR AL-AZHAR*
KARYA BUYA HAMKA**

Oleh:

Viki Fadzila

NIM: 17.6.1.111.043

Skripsi diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat
memperoleh Gelar Strata Agama (S.Ag)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA

JAKARTA

2024

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Viki Fadzila

NIM/NIMKO : 17.6.1.111.043


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir

Judul : Konsep Pendidikan Seksual Anak Dalam Al-Qur'an
Perspektif Tafsir *Al-Azhar* Karya Buya Hamka

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:


Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag

(Ketua Sidang dan Penguji I) Date: 26-08-2024 (.....)




Zaenal Abidin, M.Ud

(Penguji II) Date: 20-08-2024 (.....)




Dr. Babul Ulum

(Penguji III) Date: 15-08-2024 (.....)



Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud

(Dosen Pembimbing) Date: 15-08-2024 (.....)



Basrir Hamdani, P.Hd

(Sekretaris Sidang) Date: 28-08-2024 (.....)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn, Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan kenikmatan kepada penulis, yakni nikmat kesempatan untuk menyusun penelitian ini hingga akhir. Sholawat seta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW serta Ahlulbaitnya yang suci.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan suatu anugerah dari Allah Swt dan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis. Penelitian ini juga tidak luput dari ketidak sempurnaan, maka dari itu penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi, kepada:

1. Ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa dan Direktur Perwakilan Al-Mustafa International University Indonesia Ustadz Prof. Dr. Hossein Mothaqi yang selalu memberi dukungan moral dan materil kepada mahasiswa STAI Sadra.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra sekaligus Ketua penguji skripsi Ustadz Dr. Kholid Al Walid, M. Ag yang telah memberikan izin penelitian.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Ustadz Dr. Cipta Bakti Gama yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan mengajar atau kativitas lainnya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
4. Ustadz Zaenal Abidin, M.Ud, Ustadz Dr. Babul Ulum, selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis. Lalu Ustadz Basrir Hamdani P. Hd, selaku sekretaris sidang skripsi yang telah meluangkan waktunya, saya ucapkan banyak terimakasih.
5. Dosen PaWa, Ibu Dra. Endang Sri Rahayu, M.Ud, atas doa dan dukungannya kepada penulis.
6. Dosen sekaligus pembimbing penulis selama di asrama Hauzah Al-Mustafa Jakarta yakni Ustadzah Rabi'ah Ba'ali, M.A, Ustadzah Siti Zinatun, M.A, Ustadzah Musalmah Jamalullail, L.c. Ustadz Abudllah Abdul Kadir, M.A., dan Ustadz Suprihatin, M.Pd, yang senantiasa memberikan do'a dan segala dukungannya kepada kami mahasiswi Hauzah Khususnya angkatan 2017 supaya segera menyelesaikan skripsi.

7. Kedua Orang Tua penulis yakni Ibu Rosidah dan Bapak Haidar yang selalu mendo'akan, memberikan nasihat serta mendukung dalam segala hal apapun terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ikmal, Sani selaku saudara kandung dan Ari Siti Lestari dan Siti Atikah selaku saudara Ipar, yang selalu bertanya kapan saya lulus menjadi motivasi saya untuk tetap melanjutkan penulisan skripsi ini. Keponakan (Haura, Zainab, Dawa, Asytar, dan Naqi) yang selalu menjadi tempat untuk menghibur diri ketika sudah merasa suntuk dengan penulisan skripsi ini.
9. Ali Nugraha selaku suami, walaupun tidak banyak berbicara dan bertanya mengenai skripsi ini tetapi jika penulis sedang mengerjakan skripsi ini, beliau sangat mendukungnya.
10. Nayra Zahra, anakku. Motivasi terbesar saat ini dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi. Nak... Ibu berhasil menyelesaikan skripsi ini, semoga suatu saat ini kamu bisa lebih semangat dalam mencari ilmu dan pendidikanmu lebih dari Ibu.
11. Sahabat serta teman-teman angkatan 2017 baik Sadra maupun Hauzah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Konsep Pendidikan Seksual Anak Dalam Al-Qur'an Perspektif *Tafsir Al-Azhar* Karya Buya Hamka

Oleh:

Viki Fadzila

NIM:

17.6.1.111.043

Dosen Peninjau:

Dr. Cipta Bakti Gama

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Proposal skripsi ini merupakan kerja asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 7 Juli 2024



Viki Fadzila

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena masih banyak orang tua, pendidik maupun masyarakat yang menganggap tabu tentang pendidikan seksual untuk anak. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa pendidikan seksual cenderung kepada porno dan tidak sopan bila diajarkan kepada anak. Selain itu, banyak penyimpangan-penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak atau remaja saat ini seperti perbuatan zina hingga mengalami hamil di luar nikah.

Kajian dalam penelitian ini adalah tentang konsep pendidikan seksual anak dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada pandangan-pandangan tokoh dan kajian teks dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*). Sementara itu, karena kajian ini adalah kajian tafsir maka metode penelitian tafsiran yang digunakan adalah metode *maudhu'i*, yaitu metode yang membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Konsep pendidikan seksual anak dalam penelitian ini bisa memberikan pemahaman pentingnya pendidikan seksual yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual dimasa depan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks harus diterapkan sejak anak masih dalam kandungan. Pendidikan seks juga dapat diberikan kepada anak sesuai dengan tahap perkembangannya, dari hasil penelitian juga dikatakan pentingnya peran orang tua dalam pemberian pendidikan mengenai seks dan tidak lagi dianggap tabu karena telah dijelaskan didalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Seksual, Anak, Al-Qur'an, Al-Azhar, Buya Hamka.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	s	=	س	f	=	ف
t	=	ت	sh	=	ش	q	=	ق
th	=	ث	ṣ	=	ص	k	=	ك
j	=	ج	d	=	ض	m	=	م
ḥ	=	ح	ṭ	=	ط	n	=	ن
kh	=	خ	ẓ	=	ظ	h	=	ه
r	=	ر	‘	=	ع	w	=	و
z	=	ز	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = َ i = ِ u = ُ

Panjang : ā = َا ī = ِي ū = ُو

Diftong : ay = َاي aw = َاو

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma'rifat Allāh*. Ta' marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madinah al-fadilah*.

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata

الضَّرورة tidak ditulis *ad-darurah* tetapi *al-darurah*, demikian seterusnya.

E. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, dialih aksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyah*. Contoh : *al-rijal* bukan *ar-rijal*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II.....	16
GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN SEKSUAL.....	16
A. Pengertian Pendidikan Seks.....	16
B. Tujuan Pendidikan Seksual.....	20
C. Dimensi-Dimensi Seksual.....	21
D. Faktor-Faktor Tumbuhnya Penyimpangan Seksual.....	26
F. Langkah Pencegahan terhadap Penyimpangan Seksual.....	32
BAB III.....	35
KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR.....	35
A. Etika Meminta Izin.....	35
B. Larangan Perkawinan Antara Keluarga yang Bertalian Darah.....	39

C. Memilih Pasangan	43
D. Larangan Mendekati Zina	45
E. Menjaga Pandangan	49
F. Pernikahan dan Hubungan Seksual	57
G. Larangan Melakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis.....	60
BAB IV	65
NILAI DASAR DAN PRINSIP PENDIDIKAN SEKSUAL QUR'ANI	65
A. Nilai Pendidikan Seksual Qur'ani	65
1. Anjuran dan perintah	65
2. Larangan-Larangan	66
3. Perkembangan Anak	69
4. Lingkungan Pendidikan Seks	70
B. Prinsip-Prinsip Penerapan Pendidikan Seksual Bagi Anak.....	71
1. Memberikan Pendidikan Seks dan Fikih Pada Anak	71
2. Meminta Izin	72
3. Menahan Pandangan dan Menutup Aurat	72
4. Menjauhkan Anak Dari Aktivitas Seksual	73
5. Tempat Tinggal yang Layak.....	73
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai *Hudan Lil Muttaqin* (petunjuk bagi orang-orang bertakwa). Dengan keberadaannya, dia memiliki kemampuan untuk mendorong orang-orang kepada arah kebaikan. Namun masih banyak orang yang sering melakukan hal-hal buruk atau tidak etis seperti pergaulan bebas, seks bebas atau hamil sebelum nikah.

Pendidikan seks adalah tindakan sadar dan sistematis yang dilakukan oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan menurut agama dan yang sudah diterapkan oleh masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan tentang organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, dan komitmen agama untuk mencegah penyalahgunaan organ reproduksi.¹

Pendidikan seksual masih menjadi perdebatan yang menimbulkan pro dan kontra di Indonesia karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa dan tidak sehat yang tidak boleh diajarkan kepada anak-anak. Mereka menganggap pendidikan seks sama dengan pornografi dan cabul.

Namun, kebutuhan seks manusia tidak dapat dihindari. Islam mengakui bahwa naluri untuk berhubungan dengan orang yang berbeda jenis adalah sifat dasar manusia. Namun, agama Islam memberikan aturan dan peraturan untuk mencegah pemahaman dan keinginan ini disalahartikan dan disebarkan secara negatif dan sembarangan.

Seks dalam agama Islam dipandang sebagai fitrah, suci, dan bahkan sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Tentu saja, seks harus sesuai dengan aturan syariat. Islam,

¹ H. Darmadi, S.Ag., M.M., MM.Pd., M.Si., *Remaja dan Seks* (Lampung: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2018), 27.

seks yang “memanusiakan” manusia bukan seks ala hewan yang dapat merendahkan derajat manusia. Allah Swt menciptakan naluri seks pada diri manusia sebagai sarana penjagaan keseimbangan eksistensi umat manusia di dunia dan juga sebagai sarana kesenangan bagi manusia.²

Pada kenyataannya, masih ada individu yang menyalahgunakan kesucian pernikahan hanya untuk memenuhi keinginan seksual mereka. seperti Aceng Fikri, mantan Bupati Garut. Aceng Fikri ditetapkan sebagai tersangka dalam salah satu kasus yang dilaporkan oleh mantan istrinya, Fany Octora, oleh kepolisian daerah Jawa Barat. untuk pasal penghinaan kepada korban atau penyerangan kehormatan di muka umum. Seperti yang diketahui, Aceng terlibat dalam masalah hukum setelah menikahi Fany Octora secara acak dan menceraikan wanita muda itu dalam pesan pendek empat hari kemudian. Selain itu, menurut pasal 378 dan 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Aceng Fikri diduga melakukan penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak, Aceng juga diadakan melakukan eksploitasi seks dan ekonomi terhadap Fany seperti diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Anak.³

Dilaporkan bahwa Aceng pernah menikahi wanita lain selain Fany di Karawang, Jawa Barat. Aceng menikahi Shinta pada 13 Maret 2011. Namun, pada 28 Juni 2011, Aceng menceraikan Shinta..⁴ Allah Swt berfirman:

...وَعَاثِبُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan bergaullah dengan mereka (wanita) dengan cara yang wajar...” (Qs. An-Nisa: 19).

Allah Swt berfirman:

² Zulpiadi, *Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam* (Pasca Sarjana Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2010), 36.

³ Erick P. Hardi, *Aceng Fikri Akhirnya Jadi Tersangka*, <https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org> , Diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021.

⁴ Dedi Rahmadi, *Cerita Pernikahan Kontroversial Bupati Garut Aceng Fikri*, www.merdeka.com . Diakses pada Kamis, 14 Oktober 2021.

..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...⁵

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka..." (Qs. Al-Baqarah: 228).

Adapun yang dimaksud dengan "secara patut" dalam firman Allah yang pertama adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri, memberikan nafkah, dan berbicara dengan lemah lembut dengan mereka. Dalam firman Allah yang kedua, isteri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil menurut syariat dan terbebas dari gangguan seksual.⁵

Nabi Muhammad Saw bersabda dalam sebuah hadis yang belum ditemukan perawi hadisnya:

الله في النساء, فإنهن أمانات عنكم...

"Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita karena mereka adalah amanat Allah yang diberikan kepadamu."⁶

Figure yang paling berpengaruh terhadap keoptimalan perkembangan peran seksual anak adalah orang tua, namun tidak dipungkiri banyak orang tua yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendidikan seksual kepada anak, sehingga mereka menyerahkan semua pendidikan termasuk pendidikan seks pada sekolah. Karena perkembangan saat ini dari media dan fasilitas yang mempromosikan seks bebas semakin canggih, lengkap, dan dapat diakses oleh masyarakat miskin sekalipun, perhatian harus lebih ditingkatkan.⁷

Lembaga internet survey terkemuka menyebutkan bahwa 80% anak sudah biasa menonton acara porno. Hal tersebut sangatlah memprihatinkan. Jadi, karena itu menentukan sumber daya, pendidikan mereka harus diberikan perhatian khusus.

Beradsarkan penelitian Opara, yang melibatkan distribusi kuesioner untuk sampel 158 wanita berusia antara 30 sampai 49 tahun mengungkapkan bahwa 80% peserta menyatakan setuju

⁵ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain* (Jakarta: FKLS Yogyakarta, 2001), 11.

⁶ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dkk. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, 36.

⁷ Syarifah Gustiawati Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Mizan, Jurnal Ilmu Syariah*, (Bogor: FAI Univeristas Ibn Khaldun (UIKA), Vol. 3 No. 1, 2015), 3.

mengenai perlunya memberikan pendidikan seks pada anak-anak. namun, hanya 15% responden yang memiliki pemahaman mengenai materi pembelajaran pendidikan seks.⁸ Penulisan mengenai pendidikan seks ini sangat penting untuk memberi wawasan dan gambaran kepada orang tua dalam memberikan pendidikan seksual terhadap anak mereka.

Salah satu dorongan dan tabiat manusia yang paling kuat adalah keinginan seksual. Ada kecenderungan ini di semua usia, baik dewasa, anak-anak, tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Kehadirannya dalam manusia adalah "perkara" Tuhan dan takwini "penciptaan". Ini adalah kecenderungan yang tidak dapat dihindari. Karena keberadaannya sangat penting untuk kelestarian kehidupan manusia. Hal penting dan layak untuk diperhatikan, khususnya dari sisi pendidikan adalah mengendalikan dan mengarahkan kecenderungan alamiah ini. Dan tentu saja metode pengendalian dan pengawasan di setiap tingkatan usia berbeda.⁹

Kecenderungan seksual pada diri anak-anak secara naluriah dimulai dengan bertanya mengenai bagian-bagian tubuhnya. Meskipun anak-anak telah mengalami proses seksual tersebut secara alami, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang beberapa organ penting sejak dini.¹⁰

Menurut William Crain, Anak berada pada tiga fase psikoseksual yaitu fase oral, fase anal, dan tahap phalik.¹¹ Bayi mulai menghisap untuk bertahan hidup dan menikmati dalam fase oral. Selama fase anal, yang terjadi antara 1,5 tahun dan 2 tahun, anus dan fasenya menjadi sangat penting. Pada fase uretral, yang terjadi antara usia 3 tahun dan 6 tahun, anak-anak mulai memperhatikan dan mempermainkan bagian tubuh mereka, bahkan terkadang membandingkannya dengan teman sebaya mereka.¹²

⁸ Opara, P, dkk, *Mothers Perception of Sexuality Education for Children*, Nigerian Journal of Medicine, 19 (2), 2010, 18.

⁹ Banu Gharawiyani, *Memahami Gejolak emosi Anak* (Teheran: Intisayarat Nabawi, Cet. 1, 1994), 63.

¹⁰ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja* (Bandung: Rosdakaya Offset, 2001), 2.

¹¹ Tahap phalik merupakan tingkatan ketiga dari perkembangan psikoseksual setiap manusia di masa anak-anak yang ditandai dengan anak cenderung menyentuh alat kelaminnya sendiri.

¹² Eka Oktavianingsih, *Upaya Orangtua Dalam Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini* (Pasca Sarjana, PAUD Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 4.

Secara edukatif, anak-anak dapat diajarkan tentang seks sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Ini dapat dimulai sejak mereka mulai bertanya tentang seks, seperti ketika mereka bertanya tentang bagaimana alat kelamin mereka berbeda dari alat kelamin adik atau temannya.

Untuk mencegah penyimpangan, perlu ada aturan yang ketat dan jelas untuk memenuhi hasrat seksual manusia, karena hasrat tersebut tidak akan pudar selama hidup manusia. Penyimpangan tidak dilakukan hanya oleh individu yang melakukannya, tetapi juga individu yang mengambil keuntungan dari penyimpangan tersebut dengan mengubahnya menjadi barang dan bisnis yang menguntungkan. Seksualitas, sensualitas, dan pornografi telah menjadi industri yang menguntungkan. Karena objek pornografi, sensualitas, dan seksualitas adalah wanita, korbannya terutama wanita. Gambar-gambar dan stensilan (cerita porno), film-film porno di DVD, VCD, internet, dan pelacuran (terlokalisasi dan tidak terlokalisasi) adalah bukti yang sangat nyata bahwa naluri manusia sulit dibendung.¹³

Kasus yang muncul semakin meningkat setiap hari. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), yang mencatat sekitar 7.191 kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak mencapai titik terendahnya pada tahun sebelumnya dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Di sisi lain, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, yang dihimpun dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni. Pada tahun 2021, jumlah total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mencapai 3.122 kasus.¹⁴

Fakta yang sangat menyedihkan bahwa remaja saat ini menghadapi ancaman untuk menjaga kesucian mereka, baik karena paksaan atau karena sama-sama suka melakukannya (seks di luar nikah). Selain itu, masyarakat masih kurang memahami pentingnya pendidikan seks. Menurut masyarakat, pendidikan seks hanya

¹³ Hasiah, *Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Forum Paedagogik Vol. 08 No. 2, 2016), 115.

¹⁴ Raynold Ghiffari Lubabah, *KemenPPa Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191*, <https://m.merdeka-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.merdeka.com>, diakses pada 18 September 2021, pukul 13.11 Wib.

mencakup kegiatan seksual. "Seolah-olah anak hanya akan diajarkan tentang hal-hal seksual." Namun, pendidikan seks mengajarkan anak-anak tentang area tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan apa yang harus ditutupi. Anak-anak juga akan diajarkan bagaimana menjaga diri sendiri, sehingga anak berani menolak orang yang buruk. Pendidikan seksual juga mengajarkan tentang organ reproduksi, fungsinya, sistem reproduksinya, dan masalah kesehatan reproduksi. Pendidikan seks tidak hanya dapat mengurangi tindakan asusila anak, tetapi juga mengajarkan mereka cara menjaga kesehatan reproduksi mereka.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan seks sangat penting untuk mengajarkan anak-anak bagaimana melindungi diri dari hal-hal yang menyimpang, seperti perilaku seks menyimpang, yang dapat menyebabkan kekerasan seksual.

Pendidikan seks tidak boleh menyimpang dari Al-Qur'an, sebagai sumber syariat Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas pendidikan seks, seperti dalam surah An-Nur ayat 30-31 dan ayat 58-61, An-Nisa ayat 22-13, Al-Baqarah ayat 223, dan Al-Isra' ayat 32. Hal ini karena Al-Qur'an menawarkan pemahaman dan pembelajaran tentang seks yang sesuai dengan nilai-nilai dan garis hidup manusia. Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pedoman untuk semua aspek kehidupan, termasuk politik, budaya, sosial, pendidikan, dan hukum. Dalam hal ini pendidikan seks menjadi bagian dari aspek dalam pandangan Al-Qur'an..

Penulis *Tafsir Al-Azhar*, Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka merupakan salah satu mufassir yang menggunakan corak *adab al-ijtima'i*, yaitu sastra kemasyarakatan, untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan seksual.

Dalam tafsirnya ini, Hamka seolah-olah menunjukkan pengetahuannya yang luas dari berbagai disiplin ilmu agama, serta pengetahuan sejarah dan non-agama yang penuh dengan obyektifitas dan informasi. Sangat jelas bahwa alur penafsiran Tafsir Al-Azhar mengikuti corak *adab al-ijtima'i*, atau gaya sastra kemasyarakatan. Ini adalah gaya tafsir yang menekankan pada penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ketelitian redaksi, menyusun kandungannya dengan indah, dan mengaitkan

¹⁵ Susanti, S.ST., M.Kes, *Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak TK*, 4.

pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Hamka menafsirkan ayat 32 surah Al-Isra tentang larangan mendekati zina sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya dia itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan” (Qs. Al-Isra: 32)

Di awal penafsirannya, Buya Hamka mendefinisikan zina menurut pandangannya. Ia mengatakan bahwa zina yaitu “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya”.

Ketidakbolehan mendekati hal-hal yang menyebabkan zina, menurut Buya Hamka, karena syahwat seksual pada laki-laki dan perempuan sama. Sangat sulit untuk menghindari tumbuhnya gelora syahwat saat seorang laki-laki dan seorang perempuan dekat. Hamka mengutip dalam salah satu hadis:

"Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan". (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim). Tetapi kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berdua-dua, akal budi tidak berbicara lagi. Yang bicara ialah syahwat, nafsu, atau seks. Dan jika nafsu itu telah dipenuhi, akal mungkin akan berbicara dan rasa bersalah akan muncul. Namun, sebelum terpenuhi hasrat tersebut semuanya akan mejadi gelap mata.

Dalam penjelasan tafsirnya Hamka tidak menafsirkan dari sebuah hadis atau riwayat. Ia berpijak dari hasil penelitian Dr. Marion Hylard, Kepala Bahagian Perempuan dan Rumah Sakit Bersalin, di Universitas Toronto yang telah bekerja hampir 30 tahun. Hamka mengatakan: “Beliau sampai pada kesimpulan ilmiah bahwa naluri perempuan memiliki pengaruh yang kuat terhadapnya, yang menimbulkan nafsu berkelamin (seks). Beliau mengatakan bahwa: "Tempat yang sepi hembusan angin, berdekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit, persentuhan ujung kaki, apalagi jika disertai dengan rabaan dan

¹⁶ ‘Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah al-Tafsir al-mawdu’i* (Kairo: Al-Hadlarah al-‘Arabiyyah, 1997), 22. Al-Dzhabai, *Tafsir Wa al-Mufasssirun*.

ciuman, adalah semua hal yang membangkitkan syahwat dalam diri seorang perempuan."

Selain yang disebutkan diatas, hal-hal lain yang akan mendekati zina seperti film-film cabul, majalah, buku-buku porno dan pergaulan bebas yang lebih mencolok.¹⁷ Tetapi Buya Hamka tidak mengambil tafsir ayat zina dalam pandangan riwayat dan Islam. Oleh sebab itu penelitian tentang ayat-ayat pendidikan seksual memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai penafsirannya.

Dengan itu, penulis menilai Tafsir Al-Azhar relevan untuk menjelaskan pendidikan seksual bagi anak, mengingat metode yang digunakan oleh Buya Hamka dalam menafsirkan maksud ayat tidak dibatasi pada pendapat atau penafsiran mufassir sebelumnya. Melainkan ia mencoba mengembangkan pandangannya mengenai ayat sesuai dengan masalah dan konteks zaman yang berkembang. Sehingga tafsirannya lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat masa kini.

Pentingnya pendidikan seksual bagi anak adalah untuk mengarahkan anak kepada kecenderungan seksual yang terarah dan bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan seks yang menyimpang tentu saja pendidikan seks ini harus memenuhi persyaratan Al-Qur'an dan Islam.

Untuk itu dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **"Konsep Pendidikan Seksual Anak Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka"**

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah, ada beberapa aspek yang dapat disoroti sebagai problem penelitian ini sehingga perlunya mengangkat penelitian ini. *Pertama*, masih banyak orang khususnya di Indonesia yang tetap percaya bahwa pendidikan seks sama dengan pornografi dan cabul dan tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak. *Kedua*, banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini baik kepada perempuan dan anak-anak, karena kurangnya informasi dan pengetahuan tentang melaksanakan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak,

¹⁷Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar jil. 6* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 4047.

karena penyampaian pendidikan seks berbeda disetiap usianya. *Ketiga*, banyaknya orang tua yang masih enggan untuk menyampaikan tentang pendidikan seksual. Hal ini bertentangan dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadis dapat kita temukan ayat-ayat yang mengatur tentang pendidikan seksual. *Keempat*, rumusan pendidikan seksual yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan secara sosial oleh Buya Hamka belum ada.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, penulis membatasi kajian masalah pada “ **Konsep Pendidikan Seksual Anak Dalam Al-Qur'an Berdasarkan Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka**”. Judul ini akan dikaji melalui studi penafsiran ayat-ayat yang memiliki penjelasan tentang pendidikan seksual. Adapun ayat-ayatnya yaitu, surat An-Nur ayat 30-31, surat An-Nur ayat 58-61, surat An-Nisa ayat 22-23, surat al-Baqarah ayat 223, surat Al-Isra ayat 32, surat Al-Furqan ayat 68-69, Al-Mu'minin ayat 5-7, surat Ar-Rum ayat 21, dan surat Al-A'raf ayat 80-82

D. Rumusan Masalah

Adapun dalam proses penelitian ini, peneliti menyusun beberapa rumusan masalah, hal ini dianggap perlu agar penelitian ini fokus serta terarah:

1. Bagaimana pendidikan seksual anak dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan seksual anak yang sesuai dengan syariat dalam Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang harus dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan seksual anak dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan seksual anak yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran keagamaan dan menambah wawasan khazanah literatur studi tafsir.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian studi ini diharapkan dapat memperkenalkan perkembangan wacana-wacana keislaman, khususnya dalam pendidikan seksual anak dalam dunia Islam.

G. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka atau sering disebut dengan tinjauan pustaka merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Disini peneliti dituntut untuk menguraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan dapat mendasari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti juga diharapkan dapat mengungkapkan teori, temuan dan bahan peneliti terdahulu yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan, sekaligus mengungkap perbedaannya dengan fokus yang dikaji.¹⁸

Ada beberapa penelitian yang konsepnya sama dengan apa yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut.

1. “Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam” karya ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Rohayati , Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019. Rohayati mengkaji secara rinci tentang pendidikan seks yang diajarkan di dalam Islam begitupun dengan penyimpangan dan pencegahan dari tumbuhnya kecenderungan seksual yang salah. Seks merupakan kebutuhan, yakni kebutuhan seksual, kebutuhan seksual biasanya digolongkan ke dalam kebutuhan biologis, sebagai bagian dari kebutuhan jasmaniyah, yang tak terpisahkan dari kehidupan seksual seseorang karena setiap orang mempunyai kelamin dan memiliki dorongan seksual. Didalam pendidikan seks bukan semata-mata menyangkut masalah biologis atau fisiologis tentang kehidupan seksual saja tetapi soal-soal psikologi, sosio-kultural, agama dan kesehatan. Orang tua harus dapat mengenalkan semua yang berhubungan dengan pendidikan seksual secara perlahan-lahan sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan hadist agar anak memiliki

¹⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.*

pengetahuan tentang nilai baik dan buruk dalam berpikir, berkata, bertindak dan memiliki kebiasaan yang baik ditengah masyarakat.¹⁹

2. “Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 58-61 Dan An-Nisa ayat 22-23”. Karya ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Alimuddin Affandi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019. Alimuddin Affandi mengkaji tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang diharuskan adanya pendidikan seksual di dalam Al-Qur’an. Pendidikan seks adalah upaya pengkajian, pengajaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia telah mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks. Kandungan Al-Qur’an surat An-Nur ayat 58-61 dan An-Nisa 22-23 adalah perintah Allah Swt kepada orang-orang yang beriman untuk meminta izin dalam tiga keadaan. Alimuddin Affandi mengatakan bahwa pendidikan seks harus diberikan kepada anak sesuai dengan fase tumbuh kembangnya. Pendidikan seks harus dimulai dari lingkungan keluarga dan harus di dasari dengan keimanan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Cara dalam menyampaikan pendidikan seks bisa dimulai dengan pengertian seks, memberikan pengertian batasan-batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan harus menanamkan keimanan kepada Allah Swt.²⁰
3. “Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam Pada Peserta Didik Putri Melalui Program “Awali Masa Remaja” Di SMP Al-Irsyad Purwokerto”. Karya ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Achmad Fauzi Romadhon, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2015. Achmad Fauzi Romadhon menemukan bahwa tujuan dari pendidikan seks di SMP Al Irsyad adalah untuk memberi siswa pengetahuan yang benar tentang seksualitas sehingga mereka siap untuk beradaptasi dengan masalah seksual baik di dalam maupun di luar sekolah. Penelitian ini juga menggabungkan dalil-dalil tentang seksualitas dari Al-Qur'an dan hadis. Metode yang digunakan

¹⁹ Rohayati, *Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Pespektif Islami* (Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

²⁰ Alimuddin Affandi, *Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 58-61 dan Surah AN-Nisa ayat 22-23* (Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

disekolah tersebut adalah metode ceramah, diskusi atau tanya jawab, dan metode demonstrasi. Materi yang disampaikan sesuai dengan tingkat umur, kebutuhan dan keadaan peserta didik.²¹

4. “Pendidikan Seks Pada Anak (Studi Perbandingan Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan Yusuf Madani)”. Karya ini merupakan tesis yang ditulis oleh Ade Setiawan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2019. Ade Setiawan menemukan dalam penelitian yang dia lakukan bahwa pendidikan seksual Islami mengandung dua komponen, salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan dan membekali anak-anak mumayiz dengan pengetahuan teoritis tentang masalah seksual. Anak-anak millennial harus dididik tentang seks agar mereka memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas.²²
5. “Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam”. Karya ini merupakan tesis yang ditulis oleh Zulpiadi, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, tahun 2010. Dalam hasil penelitiannya Zulpiadi mengungkapkan bahwa mengajarkan pendidikan seks menurut Islam adalah cara untuk mencegah pelajar dan remaja berperilaku seks bebas. Materi yang diajarkan harus didasarkan pada iman dan akhlak Islam, seperti bagaimana berurusan dengan masalah seks dengan cara yang santun dan tidak vulgar, berpakaian sopan atau menutup aurat, dan sebagainya. Konsep pendidikan seks antara Barat dan Islam memiliki perbedaan yaitu, konsep Barat mengenalkan anatomi tubuh, kesehatan reproduksi, mengajarkan cara aman berhubungan seks agar terhindar dari penyakit. Sedangkan di dalam Islam diintegrasikan kepada bidang studi Biologi, pendidikan jasmani-kesehatan dan pendidikan agama Islam.²³

²¹ Achmad Fauzi Romadhon, *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam Pada Peserta Didik Putri Melalui Program “Awali Masa Remaja” Di SMP AL-Irsyad Purwokerto* (Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015).

²² Ade Setiawan, *Pendidikan Seks Pada Anak (Studi Perbandingan Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan Yusuf Madani)* (Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

²³ Zulpiadi, *Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam* (Pasca Sarjana, Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2010)

Dari tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas, yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu dari sisi perumusan ayat-ayat tentang pendidikan seksual yang akan di jelaskan melalui tafsir al-Azhar karya Buya Hamka.

H. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methods*" yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis "*method*", sedangkan dalam bahasa Arab ditulis *tariqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik dalam mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Jadi metode merupakan salah satu saran yang teramat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik tokoh, adalah kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh dimana tokoh tersebut memiliki pemikiran tentang konsep-konsep tertentu dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini tokoh yang dikaji yaitu Buya Hamka dengan konsep pendidikan seksual anak dalam Al-Qur'an.

Adapun ayat-ayat yang akan difokuskan serta dikaji yaitu pada surat An-Nur ayat 30-31, surat An-Nur ayat 58-61, surat An-Nisa ayat 22-23, surat Al-Baqarah ayat 223, surat Al-Isra ayat 32, surat Al-Furqan ayat 68-69, Al-Mu'minin ayat 5-7, surat Ar-Rum ayat 21, dan surat Al-A'raf ayat 80-82.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tokoh.²⁴ Dalam penelitian ini bukan hanya memaparkan pandangan Buya Hamka dalam membahas pendidikan seksual. Tetapi juga menganalisis pandangan tersebut dengan melihat pandangan-pandangan para mufassir lain, sehingga pandangan Buya Hamka yang menjadi benang merah atas penelitian tersebut.

3. Jenis penelitian

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Penelitian kualitatif mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya: data yang didapat sangat mendasar, sebab berdasarkan faktor, baik peristiwa maupun realita, pembahasan sangat mendalam dan terpusat dan sifatnya terbuka tidak hanya terbatas pada satu pandangan serta bersifat realistik.

Jenis penelitian ini juga dimaksudkan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dengan hasil data yang akan diolah dan dianalisa kembali untuk mendapatkan sebuah kesimpulan deskriptif.²⁵

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dan sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari partisipan.²⁶ Data primer juga bisa diartikan data-data yang merupakan karya tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan data sekunder adalah data-data atau buku-buku yang menjelaskan pemikiran tokoh tersebut yang merupakan hasil penelitian orang lain dan buku-buku lain terkait dengan objek kajian ini yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis mengenai persoalan yang dibahas.²⁷

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir yang bercorak *adabi ijtima'i* yang berfokus pada tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Selain itu buku-buku yang membahas seputar pendidikan seksual, pada buku lainnya juga penulis jadikan sebagai sumber data primer, dikarenakan penulis akan meneliti lebih jauh terkait pendidikan seksual.

Sedangkan data sekunder ialah tafsir-tafsir yang bercorak *adabi ijtima'i*, buku-buku, artikel, majalah, data internet dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam membantu memudahkan penulis dalam proses penelitian skripsi.

²⁵ Ahmed Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 48.

²⁶ Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 137.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, 52.

I. Sistematika Penelitian

Pada sub bab ini, peneliti akan mendeskripsikan gambaran besar dari penelitian ini agar mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran sistematika dalam pembahasan skripsi ini. Dalam skripsi ini tersusun dalam lima bab yang tersusun dalam sub bab pembahasan yaitu:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup : latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis dan metode penelitian dan sistematika penelitian. Hal ini menjelaskan alasan peneliti dalam mengambil tema yang dibahas.

Bab II: Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori tentang pendidikan seksual, hakikat pendidikan seksual, tujuan pendidikan seksual, faktor dan akibat dari timbulnya penyimpangan seksual, langkah pencegahan terhadap penyimpangan seksual, kaidah pendidikan seksual berdasarkan usia anak di dalam Islam.

Bab III: Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang pendidikan seksual Memuat analisis penafsiran tentang gagasan tentang pendidikan seksual anak dalam Al-Qur'an dari sudut pandang Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dalam penjelasan bab ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan ayat-ayat dalam Tafsir Al-Azhar yang berkaitan dengan pendidikan seksual anak.

Bab IV: Bab ini membahas prinsip-prinsip pendidikan seksual Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini mencakup pendidikan seks dan fikih pada anak, meminta izin (*Isti'dzan*), menahan pandangan dan menutup aurat, menjauhkan anak dari aktivitas seksual, memisahkan tempat tidur, tempat tinggal, rasa malu, dan kebersihan alat kelamin.

Bab V: Yaitu bab penutup yang mencakup kesimpulan dan

BAB II

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN SEKSUAL

A. Pengertian Pendidikan Seks

Sebelum melanjutkan pada pembahasan mengenai pengertian pendidikan seks, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian anak. Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Sedangkan batas usia berapa seseorang dikatakan anak, menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Bisma Siregar mengatakan: *Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.*²⁹
2. Menurut Sugiri, dikatakan seorang anak apabila selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru bisa menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.³⁰

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak yang telah disebutkan diatas ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Namun diantara beberapa pengertian tersebut tidak ada kesamaan karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuannya masing-masing. Sebelum mengetahui apa itu pendidikan seks, maka kita harus memahami apa itu pendidikan dan seks terlebih dahulu. Kata "pendidikan seks" dan "seks" adalah kata yang sama. Istilah *at-tarbiyyah* mengacu pada pendidikan dalam Islam. Secara etimologi pendidikan berasal dari kata "didik", dengan

²⁸ Prints. Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997), 201.

²⁹ Bisma Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Krimonologi F. H. UII, 1986), 90.

³⁰ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) 25.

imbuan "pe" dan akhiran "an", yang berarti perbuatan mendidik, seperti hal-hal, cara, dan sebagainya.³¹

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie*, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan menjadi *education*, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Secara terminologi, Banyak tokoh pendidikan Indonesia, termasuk Ahmad D. Marimba, Ki Hajar Dewantoro, dan Soegarda Poerbakawaca, telah memberikan definisi pendidikan sebagai “*usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia*”.³²

Menurut opini Soegarda Poerbakawaca mengartikan bahwa pendidikan seks adalah segala upaya dan tindakan dari generasi tua untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan kepada generasi muda sehingga mereka dapat melakukan fungsi hidup mereka dengan sebaik-baiknya dalam pergaulan bersama.³³ Menurut Ahmad D. Marimba mengatakan: *Pendidikan seks adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama*.³⁴ Dengan mempertimbangkan beberapa definisi pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses di mana orang-orang yang dididik secara sadar untuk mengubah sikap dan perilaku mereka sehingga mereka dapat membentuk kepribadian yang baik.

Dalam istilah bahasa Indonesia, kata seks sering kali diartikan dengan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.³⁵ Sedangkan dalam bahasa Inggris, seks berarti jenis kelamin atau perkelaminan.³⁶

³¹ W.J.S Poerwodarminto, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” dalam H. Darmadi, *Remaja dan Seks* (Lampung: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2018), 23.

³² Abuddin Nata, “Filsafat Pendidikan Islam” dalam H. Darmadi, *Remaja dan Seks*, 24.

³³ Abuddin Nata, “Filsafat Pendidikan Islam” dalam H. Darmadi, *Remaja dan Seks*, 24.

³⁴ Ahmad D. Marimba, “Pengantar Filsafat Pendidikan Islam” dalam H. Darmadi, *Remaja dan Seks*, 25

³⁵ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bahasa Pustaka, 1996), 893.

³⁶ John M.Echols, et.al, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 517.

Dalam bahasa Arab istilah seks diartikan *jins* yang berarti jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh.³⁷

Menurut James Drever³⁸ mengatakan: *Dalam satu jenis, seks adalah perbedaan penting dalam reproduksi yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, yaitu jantan dan betina sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina).*³⁹ Menurut Nasaruddin Umar, pengertian seks lebih berfokus pada aspek biologis seseorang, yang mencakup perbedaan dalam komposisi kimia dan hormon tubuh, anatomi, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya antara laki-laki dan perempuan. Terutama istilah "seks" digunakan untuk merujuk pada masalah reproduksi dan aktivitas seksual (*making love activities*).⁴⁰ Melihat dari uraian diatas, Pengertian seks pada dasarnya mengacu pada beberapa kelompok yang membedakan laki-laki dan perempuan, perbedaan dalam bentuk tubuh, perbedaan psikologis dan sifat seksual, serta fungsi organ reproduksi.

Sementara kata "seks" sering dianggap tabu untuk diucapkan, tetapi sering ditemukan dan setiap orang bisa melakukannya.⁴¹ Seringkali kita menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor dan penuh dosa atau menganggap bahwa satu-satunya tujuan seks adalah untuk melahirkan keturunan..⁴² Saat ini, masih banyak remaja yang tidak memahami seks dan kesehatan reproduksi. Sebagai komoditi, seks hanya tersedia di lingkungan sosial masyarakat, seperti media yang menampilkan pornografi, seperti film, majalah, internet, bahkan tayangan televisi. Kata "seks" dan pornografi mirip, yang membuat anak-anak dan remaja takut untuk bertanya tentang masalah seks dan organ reproduksinya karena mereka pikir apa yang akan dibicarakan akan terlihat jorok.⁴³ Namun, dalam konteks pendidikan, istilah "seks" akan memiliki arti yang berbeda.

³⁷ As'ad al-Kalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 484.

³⁸ James Drever (1873-1950) adalah seorang psikolog dan akademisi Skotlandia yang merupakan Profesor Psikologi pertama di sebuah universitas Skotlandia.

³⁹ James Drever, "Dictionary of Physicology" dalam Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), 10.

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 10-12.

⁴¹ Zainimal, *Sosiologi Pendidikan* (Padang: Hayfa Press, Cet. 1, 2007), 83.

⁴² Mirqat Words Center (ed), *Anakku Mari Belajar Tentang Seks Memandu Orangtua dalam Memberikan Pendidikan Seks yang Tepat dan Islami Untuk Si Buah Hati* (Jakarta: Arab Scientific Publisher, Cet.1, 2004), 4.

⁴³ Alya Andika, *Bicara Seks Bersama Anak* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Anggrek (Anggota Ikapi, Cet.1, 2010), 17.

Menurut Islam, pendidikan seks adalah sebagian dari pendidikan akhlak, yang berarti bahwa orang-orang yang beriman harus mengikuti perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi mereka.⁴⁴ Di sisi lain, Abdullah Nasih Ulwan menyatakan bahwa "*pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penjelasan kepada anak tentang masalah yang berkaitan dengan seks, naluri, dan perkawinan*".⁴⁵ Faktanya bahwa pendidikan seks sendiri tidak hanya membahas interaksi antara laki-laki dan perempuan atau perkembangan alat reproduksi, itu juga sering disebut sebagai pendidikan seksualitas atau pendidikan seks dan relasi seksual. Oleh karena itu, pendidikan seks berkaitan dengan proses komunikasi dan pembentukan pendapat tentang seks atau jenis kelamin, identitas seks atau identitas jenis kelamin, dan relasi antar jenis kelamin.

Pendidikan seks juga membahas bagaimana mengajarkan anak-anak cara memilih sikap, membangun keyakinan diri, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil sikap dalam situasi yang dapat membahayakan mereka, seperti pelecehan dan kejahatan seksual, penyimpangan seksual, dan pencegahan penyakit menular seperti HIV dan AIDS.⁴⁶ Nina Surtiretna mendefinisikan "*pendidikan seks adalah upaya memberikan pengetahuan mengenai perubahan secara biologis, kejiwaan, dan masyarakat sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia*".⁴⁷ Sedangkan Ustman Ath-Thawil mengungkapkan bahwa Pendidikan seks berarti mengajarkan anak laki-laki dan perempuan tentang seks, naluri, dan perkawinan sejak usia baligh.⁴⁸ Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks adalah proses memberikan informasi kepada anak laki-laki dan perempuan dari masa kanak-kanak hingga usia baligh tentang perubahan biologis, kejiwaan dan bermasyarakat sehingga mereka dapat melindungi diri dari berbagai jenis kekerasan atau pelecehan seksual di masa depan.

⁴⁴ M. Indra Saputra, "Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Abdullah Nasih Ulwan" dalam *Al-Tadzkiyyah* (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, 2016), 146-147.

⁴⁵ Abdullah Nasih Ulwan, "Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi" dalam H. Darmadi, *Remaja dan Seks* (Lampung: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2018), 25.

⁴⁶ Nahda Kurnia dan Ellen Tjandra, *Bunda Seks Itu Apa Sih? Cara Cerdas dan Bijak Menjelaskan Seks Pada Anak* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 4.

⁴⁷ Nina Surtiretna, *Remaja Problema Seks: Tinjauan Islam dan Medis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 2.

⁴⁸ Utsman Ath-Thawil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), ix.

B. Tujuan Pendidikan Seksual

Setiap aktivitas pasti memiliki jalan dan tujuan yang telah direncanakan, seperti pendidikan seks karena masih ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa pendidikan seks adalah pergaulan natarasuami dan istri, padahal hakikatnya pendidikan seks memberikan pemahaman mengenai organ reproduksi, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, kategori baligh dan kesehatan seksual.

Tujuan pendidikan seks yang diungkapkan oleh banyak pakar di Indonesia jelas berbeda dengan tujuan yang dicanangkan oleh negara-negara Barat. Pendidikan seks di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi moral, etika, dan akhlak mulia sebagai budaya luhur negara. Nilai-nilai ini sesuai dengan aspek ajaran Islam.⁴⁹

Tujuan pendidikan seks menurut para ahli. Akhmad Azhar Abu Miqdad menyatakan: Tujuan pendidikan seks adalah untuk mempersiapkan dan mendampingi anak untuk menjadi orang dewasa secara mental dan fisik sehingga mereka dapat membangun keluarga yang harmonis. memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses kedewasaan dirinya, yang mencakup perkembangan fisik, mental, dan emosional yang terkait dengan seks, dan memberikan pedoman yang tepat untuk memahami tanggung jawab interpersonal dalam hubungannya dengan lawan jenis.⁵⁰

Namun, Dr. Boyke Dian Nugraha tidak menyebutkan tujuan pendidikan seks secara eksplisit dalam tulisannya. Namun, dia menyebutkan empat hal penting yang akan diperoleh jika anak-anak diajarkan tentang seks sejak dini. *Pertama*, pendidikan seks mengajarkan tentang fungsi organ reproduksi dan cara menjaga dan memeliharanya. *Kedua*, pendidikan seks mengajarkan cara bergaul yang sehat dan bertanggung jawab berdasarkan norma dan agama yang berlaku di masyarakat. *Ketiga*, melindungi anak dari bahaya perundungan seksual, perilaku seks menyimpang, aborsi, pemerkosaan, kehamilan di luar pernikahan, dan penyebaran berbagai

⁴⁹ Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, Cet.1, 2015), 28.

⁵⁰ Akhmad Azhar Abu Miqdad, "Pendidikan Seks Bagi Remaja", dalam Amalia Zulfiana Sababa, *Pendidikan Seks Untuk Anak: Pencegahan Perilaku Seks Bebas Dalam Keluarga Muslim* (Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 30.

penyakit kelamin. *Keempat*, membantu anak menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih sehat, dan menerima diri sendiri.⁵¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan ada dua tujuan utama pendidikan seks. *Pertama* adalah untuk mencegah dan melindungi anak dari aktivitas seksual yang menyimpang. *Kedua* adalah untuk mengajarkan anak tentang fungsi organ reproduksi sehingga mereka dapat mencapai kedewasaan psikologis dan mental saat berhubungan seks.

Pada awalnya, tujuan pendidikan seks berbeda dengan di Barat yaitu untuk mencegah banyaknya kasus kehamilan, melahirkan anak di usia muda, dan mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan kelamin secara bebas. Karena hamil dan melahirkan di usia muda meningkatkan risiko pada kesehatan seperti halnya penyebaran penyakit HIV/AIDS yang harus dicegah. Pendidikan seks kepada anak dan remaja adalah salah satu cara untuk mencegahnya. Dalam penelitian 1986, Downson menguatkan gagasan bahwa pendidikan seks mengurangi tingkat kehamilan di usia remaja.⁵²

Menurut peneliti dari pandangan Barat tersebut kurang tepat apabila pendidikan seks hanya bertujuan sebatas mengurangi kehamilan di usia muda dan menghindari tertularnya penyakit HIV/AIDS. Berbeda dengan Islam yang memberikan informasi serta menanggulangi seks bebas dengan menanamkan etika, moral, dan akhlak didalamnya.

C. Dimensi-Dimensi Seksual

Seksual memiliki dimensi-dimensi yang beragam seperti dimensi sosial dan budaya masyarakat (sosiokultural), dimensi biologis, dimensi dari segi kejiwaan (psikologis), serta dimensi agama dan etik.

1. Dimensi Sosiokultural

Justin J. Lehmiller dalam tulisannya mengatakan bahwa konteks sosial dimana tempat kita tinggal memiliki peran besar dalam menentukan perilaku seksual karena hampir masyarakat di seluruh dunia mengatur seksualitas dalam satu atau berbeda bentuk, yang secara efektif menetapkan standar dalam hal “normal” dan “menyimpang” secara seksual diantara kelompok orang tertentu.

⁵¹ Boyke Dian Nugraha dan Sonia Wibisono, *Adik Bayi Datang Dari Mana? A-Z Pendidikan Seks Usia Dini* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), vi.

⁵² Faturochman, *Pendidikan Seks Perlukah?*, Keadulatan Rakyat, 9 April 1990.

Beliau juga mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong variasi budaya dalam seksualitas adalah agama. Sebagai bukti akan peran kuat yang diberikan agama terhadap pandangan orang mengenai seksualitas, beliau memberikan contoh yang menonjol dari sejarah. Seperti jika melihat kembali orang-orang Yunani dan Romawi kuno, yang memiliki kepercayaan sama dalam mempercayai banyak dewa. Banyak mitos dan cerita yang berpusat pada eksploitasi seksualitas para dewa itu, mulai dari inses hingga seks dengan hewan. Orang-orang kuno ini bahkan memiliki dewa dan dewi yang dikhususkan untuk untuk seks, seperti Aphrodite (Yunani) dan Venus (Romawi). Maka tidak mengherankan bahwa orang-orang Yunani dan Romawi adalah kelompok yang aktif secara seksual dan membolehkan praktik-praktik seperti homoseksual dan biseksualitas.

Berbanding terbalik dengan praktik seksual Yunani dan Romawi, pertimbangan orang-orang Kristen awal yang percaya pada satu dewa dan menjalankan seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku seksual serta peran pria dan wanita di dalam masyarakat. Mereka yang tidak mengikuti aturan ini akan mendapat hukuman baik di dunia dan akhirat. Mengingat aturan ketat untuk peran seksual dan gender ini serta hukuman yang berat bagi yang melanggarnya maka seksualitas menjadi sangat dibatasi di negara-negara Kristen.⁵³

Pada awalnya sebagian agama memandang istilah seks sebagai aktivitas berdosa yang seharusnya hanya ada dalam batas-batas pernikahan dan membicarakan peran gender yang dicirikan oleh dominasi ketundukan perempuan terhadap laki-laki. Sedangkan menurut Islam, persetubuhan dalam perkawinan dipandang sebagai perbuatan agama dan dipandang positif. Bahkan dipandang lebih utama dibanding dengan tetap melajang atau anti seksual.⁵⁴ Tentu saja agama memang bukan satu-satunya kekuatan budaya yang bertindak atas seksualitas. Sains dan media elektronik juga memainkan peran yang sangat besar.

Perilaku seksual seseorang sama dengan perilaku sosial lainnya. Mereka akan bertindak sesuai dengan aturan dan norma

⁵³ Justin J. Lehmiller, *The Psychology Of Human Sexuality* (India: Spi Publisher Services, 2014), 2.

⁵⁴ Justin J. Lehmiller, *The Psychology Of Human Sexuality*, 5.

yang ada dalam budaya mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa cara mereka berperilaku dan bertindak menunjukkan bahwa mereka dihargai. Berbagai bentuk ekspresi dalam konstruksi sosial, berbagai aturan seksualitas menunjukkan bahwa masyarakat mengorganisasi dan mengatur seksualitas dalam berbagai cara karena:⁵⁵

a. Sistem kerabat atau keluarga

Sistem keluarga ini mencakup aturan seksual untuk hubungan seks antara saudara dan perkawinan baik yang diperbolehkan ataupun yang dilarang, seperti hubungan seks antara saudara atau perkawinan antara saudara yang ditabukan.

b. Perubahan yang terjadi di sektor ekonomi dan sosial

Sikap dan perilaku seksual dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi. Misalnya, pola keramahan dan kekeluargaan di kota dan pedesaan berbeda karena pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin pesat.

c. Kultur perlawanan dan Identitas

Sejarah perlawanan dan pergeseran jenis ketentuan moral, yaitu aktivitas perjuangan sosial dan tidak dikenakan identitas seksual pada kelompok minoritas moral, termasuk subkultural homoseks pada abad pertengahan, yang membentuk populasi tertentu, dan peraturan yang diubah pada tahun 1988 mengenai batas usia dewasa dari 18 tahun menjadi 21 tahun.

Sulistyo Andarmoyo berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan: *Setiap masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai dan sikap seksual anggotanya, serta pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan ekspresi seksual mereka sendiri. Peraturan ini sangat penting untuk cara orang berpikir dan berperilaku seksual, seperti bagaimana mereka menemukan pasangan, seberapa sering mereka berhubungan seks, dan apa yang mereka lakukan saat berhubungan seks.*⁵⁶

2. Dimensi Biologis

⁵⁵ Nurma Tri Rezeki, *Gambaran Dimensi Sosial Kultural Dan Riwayat Perilaku Seksual Anak Buah Kapal di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak Tahun 2018* (Sarjana, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018), 17-18.

⁵⁶ Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep & Proses Keperawatan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

Dimensi utama lainnya yang mempengaruhi perilaku seksual adalah dimensi biologis. Dimensi biologis utamanya merujuk pada susunan genetik dan kadar hormon individu. Dalam beberapa tahun terakhir ini genetikal telah dikaitkan dengan seksualitas dalam beberapa hal. Contohnya dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa homoseksualitas sebagiannya didorong oleh beberapa faktor keturunan.

Justin J. Lehmiller dalam tulisannya mengutip dari Beltz, Swanson, dan Berenbum (2011), bahwa peran gender yang diadopsi oleh pria dan wanita tampaknya dipengaruhi oleh hormon seks yang mereka hadapi saat berkembang di dalam rahim. Misalnya individu dengan *hiperplasia adrenal kongenital*⁵⁷ terpapar pada tingkat hormon seks “pria” yang lebih tinggi dan *androgen*⁵⁸ di dalam rahim. Maka dari itu, wanita bisa menjadi lebih maskulin dan sebaliknya ketika janin laki-laki tidak peka terhadap hormon seks “laki-laki” di dalam rahim, identitas dan peran gendernya lebih feminim cenderung muncul dikemudian hari. Adanya penemuan ini menunjukkan bagaimana biologi dapat sangat mempengaruhi individu tanpa disadari.⁵⁹ Dengan demikian seksualitas manusia merupakan fenomena yang kompleks dengan faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Sedangkan menurut Dr. Boyke Dian Nugraha menyebutkan seks dari dimensi biologis sebagai:

Dari perspektif biologis, segala hal yang terkait dengan alat reproduksi dianggap sebagai seks. Di dalamnya termasuk pengetahuan tentang hormon-hormon, menstruasi, masa puber, gairah seks, dan bagaimana menjaga kesehatan dan menghindari gangguan dari penyakit seksual yang menular. Ini juga mencakup cara untuk memfungsikannya secara optimal secara biologis. Pengetahuan tentang proses pembuahan—bagaimana ovum bertemu dengan sperma dan

⁵⁷ Sekelompok kondisi genetik yang membtasi produksi hormon di kelenjar adrenal.

⁵⁸ Hormon androgenik atau testoid, dan istilah generik untuk senyawa alami atau sintetis. Androgen adalah hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki vertebrata dengan mengikat reseptor androgen yang merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik sekunder laki-laki.

⁵⁹ Justin J. Lehmiller, *The Psychology Of Human Sexuality*, 8.

membentuk zigot—termasuk dalam pengertian seks dari sudut biologis ini.⁶⁰

Di dalam Islam pengertian seks dalam dimensi biologis juga bisa ditemukan. Anak laki-laki dan perempuan bisa diketahui kapan usia balignya dimulai melalui ciri-ciri biologis, pada anak perempuan seperti keluarnya haid (menstruasi) sedangkan anak laki-laki ketika mengalami mimpi basah “*ihtilam*”.

3. Dimensi Psikologis

Faktor psikologis sebagian besar dapat mempengaruhi perilaku seksual, termasuk keadaan suasana hati diri kita, mental, sikap kita terhadap seks, serta perilaku. Beberapa faktor ini bersifat sementara, artinya dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan karakteristik relatif stabil kita bawa sepanjang hidup. Terlepas dari stabilitasnya dari setiap variabel psikologis ini dapat mendorong atau menghambat perilaku seksual.⁶¹

Seksualitas bagaimana pun, melibatkan perilaku yang dipelajari sejak kecil dengan melihat bagaimana orang tua berperilaku, karena orang tua memiliki pengaruh yang besar pada anak-anaknya. Mereka sering mengajarkan seksualitas melalui komunikasi nonverbal dan halus. Seseorang menganggap dirinya sebagai makhluk seksual berdasarkan perilaku dan tubuh yang telah ditunjukkan oleh orang tua mereka. Keluarga memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda berdasarkan gender mereka.⁶²

4. Dimensi Agama

Seksualitas juga terkait dengan norma agama dan etika. Keputusan seksual didasarkan pada gagasan tentang pelaksanaan seksual etik dan emosi yang terkait dengan seksualitas. Pandangan tentang seksualitas berbeda-beda, mulai dari yang menganggap hubungan seks hanya boleh dilakukan dalam pernikahan hingga yang membiarkan seseorang menentukan

⁶⁰ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk About Love* (Solo: Tiga Serangkai, Cet. 1, 2008), 117.

⁶¹ Justin J. Lehmiller, *The Psychology Of Human Sexuality*, 3.

⁶² *Dimensi seksualitas*, www.psychologymania.com/2012/09/dimensi-seksualitas diakses pada Selasa, 16 November 2021.

pilihannya sendiri. Problem dan penyimpangan dapat muncul dari keputusan seksual yang melampaui batas moral seseorang.⁶³

D. Faktor-Faktor Tumbuhnya Penyimpangan Seksual

Abnormalitas seksual (*abnormalitas sexual*), ketidakwajaran seksual (*perversion sexual*), dan kejahatan seksual adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan penyimpangan seksual (*deviation sexual*). Dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya disebut penyimpangan seksual.

Kadang-kadang, penyimpangan seksual dikaitkan dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku seksual atau fantasi seksual yang ditujukan untuk mencapai orgasme melalui hubungan kelamin di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, atau bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang diterima secara umum di masyarakat.⁶⁴

Sementara itu, Yusuf Madani mengatakan bahwa ada banyak variabel yang beragam dan bercabang yang berkontribusi pada penyimpangan perilaku anak di bawah umur. Namun, sebagian besar analisis dan pendapat orang modern berfokus pada satu hal, yaitu lingkungan yang rusak, dengan asumsi bahwa lingkungan itu terdiri dari berbagai percampuran yang menyebabkan penyimpangan dalam kehidupan anak.

Namun, ia tidak dapat mempertimbangkan penyimpangan seksual anak sebagai masalah moral lainnya yang berasal dari lingkungan yang tidak baik. Perkembangan seseorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon dan sifat genetik yang diwariskan dari nenek moyangnya.⁶⁵

1. Gangguan Hormonal

Menurut beberapa penelitian ilmiah, munculnya kelenjar genetik yang bertanggung jawab atas aktivitas seksual terkait erat dengan terpendamnya dua kelenjar kanak-kanak yang tersimpan,

⁶³ Zumrotun Solekha, *Seksualitas Bagi Remaja Dalam Perspektif Islam* (Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 65.

⁶⁴ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 8.

⁶⁵ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Zahra, Cet. 1, 2003), 29-30.

kelenjar *thymus*⁶⁶ dan kelenjar *pineal*⁶⁷. Ketika kedua kelenjar aktif, aktivitas seksual terpendam, sehingga takaran keduanya akan berkurang seiring dengan kematangan dan pada akhirnya akan menghilang. Hal itu merupakan kesempatan bagi tumbuhnya kelenjar seksual yang akan lebih aktif yang berpengaruh pada perilaku.

Profesor Kahn menyatakan, “*Apabila seorang anak mengalami kecenderungan seksual sebelum usia mereka matang, maka kecenderungannya dipandang datang lebih awal daripada masanya*”.⁶⁸ Artinya, kecenderungan seksual yang matang mendahului waktunya merupakan fenomena yang tidak normal. Kematangan seksual yang muncul lebih awal dari masanya ini tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan melakukan penyimpangan, terutama jika orangtua tidak peduli dengan ciri-ciri di atas dan melepaskan anak dari pengawasan orang dewasa, baik orang tuanya maupun gurunya.⁶⁹

2. Pengaruh Kecenderungan Genetik Terhadap Penyimpangan Seksual

a. Sifat-Sifat Orang Tua

Pada dasarnya, orang tua membawa kecerdasan, moral, dan sifat bawaan. Sifat-sifat seperti kejam, permusuhan, takut, dan kikir kadang-kadang diwariskan. Di sini, yang dimaksud adalah pengaruh orang tua terhadap masalah kejiwaan, seperti adanya faktor keturunan yang menyebabkan seorang anak melakukan penyimpangan seksual. Oleh karena itu, laki-laki dilarang menikahi wanita tuna susila atau wanita yang dikenal suka berzina sampai wanita tersebut telah bertobat menurut hukum Islam.⁷⁰ Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa kesucian pasangan memainkan peran penting dalam mencegah memiliki keturunan yang mengarah pada perilaku penyimpangan seksual. .

⁶⁶ Kelenjar pertumbuhan yang turut membangun sistem kekebalan tubuh.

⁶⁷ Kelenjar yang memproduksi hormon melatonin yang mengatur ritme tubuh dalam periode 24 jam, seperti siklus tidur-terjaga, fluktuasi suhu tubuh, detak jantung, dan tekanan darah. Para peneliti berspekulasi bahwa hormo ini merupakan hormon antipenuaan.

⁶⁸ Frederick Kahn, “Hayātuna al Jinsiyyah” dalam Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, 31-32.

⁶⁹ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 33.

⁷⁰ Ath-Thabrasyi, “Makarim al Akhlak” dalam Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 34.

b. Penyusuan

Selain sifat-sifat orang tua, penyimpangan seksual juga dapat diturunkan melalui penyusuan, baik dari seorang ibu atau perempuan lain yang dianggap menyusui anak, karena hal itu dapat menyebabkan anak yang disusunya melakukan berbagai hal. Penyusuan dapat menyebabkan efek negatif, seperti penyebaran sifat bodoh, penyelewangan, dan segala sesuatu yang telah ditanamkan dalam tubuhnya melalui persusuan. Dengan demikian, menyusui anak memengaruhi kemungkinan munculnya penyimpangan dan berbagai penyakit yang akan dialami seorang anak di masa depan. Dan ada kemungkinan bahwa kondisi-kondisi ini dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan penyimpangan seksual.⁷¹

c. Hubungan Seksual

Sungguh menyedihkan bahwa fokus Islam yang besar pada aturan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan masih dianggap tabu, yang menyebabkan mereka tetap terbelenggu oleh kesalahan. Selama bertahun-tahun, manusia telah menghilangkan pemahaman yang tepat tentang *jima*, yang membuat mereka salah menentukan kapan dan di mana melakukannya, terutama ketika mereka melakukannya bersama anak-anak mereka. Mereka menyadari bahwa ada korelasi antara proses hubungan seksual dan perkembangan individu. Satu tetes sperma pun dapat memengaruhi pertumbuhan anak dan pembentukan karakter melalui penerimaan unsur genetik.

Oleh karena itu, jika seseorang menggauli lawan jenisnya tanpa memperhatikan tempat, kondisi, waktu, dan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat, maka sperma yang dikeluarkan akan menghasilkan keturunan yang memiliki gangguan mental dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan masalah seks.

3. Unsur Lingkungan yang Bersifat Kompleks

Setelah ditunjukkan sebelumnya mengenai pengaruh kerusakan hormon dan pewarisan sifat secara turun temurun melalui hubungan seks. Namun tekanan yang paling besar yang dapat memunculkan penyimpangan seks yaitu faktor lingkungan di mana seseorang tersebut tinggal.

Ditemukan masalah dalam pendidikan seks ketika dihadapkan oleh pengaruh yang ada di lapangan dan bersifat

⁷¹ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 34-35.

materi. Dimana faktor penyimpangan seks tersebut terjadi dilingkungan keluarga yang pada akhirnya ke fakiran, rumah yang sempit, dan kamar yang sedikit menjadi alasan pendidikan seks sulit untuk dilakukan. Kefakiran membuat suatu keluarga kesulitan untuk menyediakan banyak kamar bagi setiap orang secara terpisah, atau sekurang-kurangnya menyediakan satu kamar tidur untuk anak perempuan, dan menyediakan kamar tidur lainnya untuk anak laki-laki.⁷²

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpangan seks di kalangan remaja dan *mumayyiz* (sebelum remaja) dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor utama, yang masing-masing terdiri dari berbagai elemen:

a. Pendidikan Seks yang Salah

Yusuf Madani menyatakan dalam tulisannya: Bahwa salah satu kesalahan yang paling jelas dalam pendidikan di negara-negara Muslim adalah menyembunyikan urusan seksual anak-anak saat mereka membutuhkan bimbingan murni, dari 7 tahun hingga 14 tahun. Akibatnya, anak-anak tidak tahu tentang masalah seksual sampai mereka menginjak usia puber dan memiliki mimpi basah.⁷³

Diantara penyebab belum adanya kesadaran sebagian besar orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan anak para orang tua, para pengajar, dan ilmuwan terhadap pandangan Islami dalam menyiapkan pemahaman seks anak *mumayyiz*, karena minimnya pengetahuan mereka terhadap berbagai pandangan Islam dalam masalah ini. Jika masyarakat membutuhkan banyak pandangan dari sesama mereka tentang berbagai masalah, maka mereka juga membutuhkan pandangan tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan perilaku seks dan kaidah-kaidah pendidikannya, baik untuk anak kecil ataupun orang dewasa. Sementara itu, ketika perhatian mereka mengenai kaidah-kaidah pendidikan seks yang Islami tidak begitu besar, maka pembelajaran di bidang ini bisa dipandang tidak ada.⁷⁴

b. Faktor-Faktor Pendidikan yang Tidak Tepat

⁷² Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 41.

⁷³ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 43.

⁷⁴ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 44.

Dibawah ini merupakan rangkuman dari faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku seksual anak-anak:

1) Ketidaktahuan Orang Dewasa akan Pendidikan Seks

Apabila kalangan orang dewasa khususnya seorang ayah yang tidak mengetahui konsep Islam, konteksnya, dan model pendidikan seksual, maka hal ini akan berakibat pada kepribadian anak. Terlebih jika kelemahan bapak dalam menguasai masalah kaidah-kaidah tentang aturan perilaku seksual dan perkembangannya akan mengakibatkan munculnya berbagai penyimpangan seksual yang akan berkembang di kalangan para remaja Muslim.

2) Rangsangan Seksual dalam Keluarga

Faktor ini adalah hasil dari orang dewasa yang tidak memahami aturan Islam tentang aturan seksual. Mereka selalu mengirimkan rangsangan secara tidak sengaja, yang dapat memengaruhi pemahaman anak *mumayiz* tentang perilaku seksual, terutama di dalam rumah. Hal ini terjadi karena mereka mengabaikan adab-adab *jima*, aturan perilaku seksual, dan hubungan bapak-ibu suami-istri. Dengan menjadikan orang dewasa sebagai acuan dalam perilaku seksual, hal tersebut dapat mendorong anak untuk mengikuti jejak orang dewasa.⁷⁵

3) Anak Tidak Terbiasa Dilatih untuk Meminta Izin

Seorang *mumayiz* harus dilatih untuk meminta izin setiap kali masuk ke kamar orang dewasa, terutama di kamar kedua orang tua pada tiga waktu: sebelum terbit matahari, saat tidur siang, dan sesudah waktu isya. Ini karena kebanyakan orang dewasa menanggalkan pakaiannya pada waktu-waktu tersebut. Sementara itu, ketika anak telah memasuki usia baligh, ia seharusnya meminta izin jika ingin tinggal di kamar orang dewasa. Orang tua tidak memahami undang-undang izin ini dan pentingnya mengatur perilaku seksual orang dewasa dan anak, sehingga rangsangan seksual muncul pada anak puber yang mencapai usia balig dan juga pada anak *mumayiz* yang belum mencapai usia balig. Mereka

⁷⁵ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 47.

cenderung meniru perilaku seksual mereka meskipun mereka tidak merasakan kenikmatan apapun.⁷⁶

4) Tempat Tidur yang Berdekatan

Secara umum, ketidaktahuan orang dewasa—khususnya orang tua—tentang aturan Islam tentang mempersiapkan perilaku seksual anak-anak dan keterbatasan tempat tinggal mereka menyebabkan membiasakan tempat tidur anak-anak yang satu dengan lainnya secara berdekatan. Namun, itu juga akan mendorong rangsangan seksual, terutama antara anak-anak yang mendekati usia balig dan memungkinkan mereka melihat aurat satu sama lain.

Kondisi ini memiliki konsekuensi yang lebih berbahaya karena membiasakan seorang anak mumayiz untuk terikat dengan perempuan dan cenderung mengembangkan sifat-sifat keperempuanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihat anak laki-laki dengan kecenderungan yang mirip dengan perempuan.⁷⁷

5) Mengikuti Perilaku Seksual Orang Lain

Beberapa bahaya yang ditimbulkan apabila seorang anak mumayiz melihat aktivitas seksual suami-istri, antara lain:

- a) Anak akan mencoba meniru kedua orang tuanya untuk melakukan hubungan seksual tanpa menyadari efek negatif yang ditimbulkannya. Hal ini mungkin ia lakukan dengan saudara perempuan atau laki-lakinya, tanpa menyadari bahwa hal ini akan merusak kesucian orang dalam keluarga atau masyarakat Muslim. Pada akhirnya, kejahatan seksual akan menyebar di kalangan anak-anak.
- b) Anak-anak yang menyaksikan aktivitas seksual orang tuanya dengan kasat mata mungkin menceritakannya kepada teman-temannya, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak diketahui orang lain akan ditiru oleh anak-anak atau diceritakan kembali kepada keluarga masing-masing.⁷⁸

⁷⁶ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 49.

⁷⁷ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 50-51.

⁷⁸ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 52.

6) Menghentikan Anak untuk Bertanya soal Seks

Banyak orang tua muslim melarang anak mereka untuk bertanya mengenai masalah seks, sehingga menghambat rasa ingin tahu seorang anak. Para penulis Barat menyerang Islam dengan melarang anak kecil untuk bertanya tentang masalah seksual. Mereka percaya bahwa Islam membatasi pemikiran dan jiwa dalam merespons keinginan seksual yang alami. Mereka juga menuduh Islam sebagai sumber perilaku seksual yang dilarang. Kemudian mereka memasukkan perspektif ke dalam jiwa generasi muda yang memungkinkan mereka untuk memenuhi hasrat seksual mereka dengan sewenang-wenang dan melakukan apa pun yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi hasrat tersebut. Seorang anak dapat dengan mudah terpengaruh pada penyimpangan seksual jika ia memasuki usia balig dan menemukan fenomena yang tidak dipersiapkan oleh orang tuanya.

F. Langkah Pencegahan terhadap Penyimpangan Seksual

Islam telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peraturan kecenderungan seksual dan membimbing individu Muslim menuju langkah-langkah perbaikan seksual agar terhindar dari perilaku seksual yang salah dan mengatur kecenderungan-kecenderungan jiwa dalam setiap fase pertumbuhan emosional, sosial, bahasa, moral dan gerak.

Islam juga memberikan perhatian yang besar dari sebelum kelahiran anak, seperti selama masa di dalam kandungan, selama penyusuan, dan fase-fase perkembangan selanjutnya mengingat seluruh pertumbuhan kejiwaan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang menyertainya. Islam juga memberikan perhatian terhadap persiapan dan pendidikan seorang Muslim. Hal itu untuk menjamin terbentuknya generasi-generasi manusia yang mampu memikul tanggung jawab dalam tugas-tugas ibadahnya.

Yusuf Madani membatasi langkah Islam untuk memperbaiki perilaku seksual pada diri Muslim menjadi 2 jenis, yaitu:⁷⁹

1. Langkah-langkah Perbaikan yang Bersifat Bawaan

a. Penyucian Diri Suami dan Istri

⁷⁹ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 123.

Islam memerintahkan penyucian diri antara suami dan istri karena hal itu sangat penting dan akan berpengaruh terhadap penurunan sikap, mental, dan fisik dari orang tua kepada anak. Proses yang dimaksudkan disini agar suami memilih istri atau sebaliknya berdasarkan kriteria-kriteria keimanan.

Islam melarang laki-laki menikahi wanita yang memiliki akhlak buruk, perempuan pelacur, gila, pemakan daging babi, peminum *khamr*. Demikian pula perempuan dilarang menikah dengan laki-laki berakhlak tercela dan memiliki perilaku seksual menyimpang. Hal ini untuk menghindarkan anak dari apapun yang berkaitan dengan penyimpangan seksual.

b. Keintiman dan Persenggamaan

Persoalan ini masih berkaitan dengan penyucian diri suami dan istri. Banyak karakter yang diturunkan dari persenggamaan antara suami dan istri termasuk penyimpangan seksual.

Islam memerintahkan agar berpegang pada perilaku positif yang mendatangkan kesucian seksual di dalam kehidupan individu. Perilaku ini merupakan ajaran Islam yang bisa menjauhkan seseorang dari penyimpangan-penyimpangan seksual dan mengendalikan diri dari syahwat yang haram.

c. Penyusuan

Selain yang telah disebutkan diatas, bahwa penyusuan juga memiliki peranan yang besar dalam menyalurkan perangai-perangai yang baik ataupun buruk berkenaan dengan seks. Pengaruh penyusuan itu terjadi melalui dua cara, yaitu: *Pertama: sifat-sifat kepribadian pemberi susuan*. Sifat-sifat yang baik akan berpindah melalui air susu kepada anak susuan dan membentuk potensi bawaan bagi sifat-sifat baik lainnya. *Kedua, makanan dan minuman pemberi susuan*. Perangai bawaan anak juga berkaitan dengan makanan dan minuman pemberi susuan, seperti kecantikan, kecerdasan, keteguhan hati, keberanian, besarnya hasrat seksual, dan kekuatan organ seks berkaitan dengan hal ini.

2. Langkah-Langkah Perbaikan Lingkungan

Para pendidik harus memberikan segenap kemampuannya untuk memperkuat akar-akar kesucian seksual pada dua

kelompok, yaitu anak yang sudah mumayiz dan remaja secara berturut-turut. Terdapat beberapa pesan ringkas mengenai kaidah umum mengenai perilaku seksual bagi anak menurut Islam:

- a. Kaidah yang diaplikasikan selama masa pratakliif, terutama sebelum dan setelah balig.
- b. ketika perintah dan larangan Islam telah diberlakukan.
- c. Kaidah yang baik bagi pendidik Muslim karena memiliki peran untuk pencegahan, penyembuhan, serta mengembalikan pendidikan individu Muslim dari fase usia manapun dengan menyingkirkan yang tidak sesuai dan mempertahankan yang sesuai dengan kelompok usianya
- d. Standar yang bisa mendatangkan hasil yang positif apabila seluruh lingkungan keluarga dan masyarakat bekerja sama dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan anak sejak dini. Apabila beberapa lembaga tidak menjalankan tanggung jawabnya akan menyebabkan lembaga yang lain memiliki tanggung jawab yang lebih besar.
- e. Pada fase tertentu Islam melarang setiap bentuk keintiman seksual. Hal ini dilakukan guna menjaga generasi suci yang mana aktivitas seksualnya didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah.
Dr. Abd Ar-Ra'uf Ghafur seorang peneliti muslim mengatakan: Islam, memberlakukan larangan yang sekeras-kerasnya terhadap interaksi seksual sembarang hingga mengharuskan dilakukan di tempat yang ternaungi atau dalam keadaan tenang. Islam juga menekankan anak-anak agar jangan terbiasa berciuman, bahkan sejak fase permulaan yang dilaluinya, yaitu pada usia tujuh tahun.⁸⁰
- f. Kaidah yang harus mengikuti prinsip pemisahan individu. Dimana pemisahan ini bukan hanya antara anak laki-laki dan perempuan, juga antara sesama jenis. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam pertumbuhan intelektualitas masing-masing individu berbeda.

⁸⁰ Dr. Abd ar-Ra'uf Abdul Ghafur, "Dirasat Fi 'Ilm an Nafs al Islami, bag.1" dalam Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 128.

BAB III

KONSEP PENDIDIKAN SEKS DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama di dalam agama Islam karena berfungsi sebagai pedoman hidup dan memberikan penjelasan tentang semua masalah yang dihadapi manusia. Al-Qur'an menjelaskan banyak hal, termasuk pendidikan seks. Sesuai dengan keadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki adab dan diberi kehormatan oleh Allah Swt, Islam telah mengatur dan mengarahkan fungsi seksual ke arah yang benar. Tujuan penjelasan Al-Qur'an tentang pendidikan seks adalah untuk mengatur umat manusia untuk memahami aspek-aspek seksual dan syahwat supaya tidak terjadi perbuatan yang tercela dengan adanya batasan yang dapat mencegah hal tersebut terjadi.

Menurut Islam, pendidikan seks tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an bahkan sepenuhnya dibangun dengan landasan Al-Qur'an. Pendidikan seksual dimulai sebelum janin tumbuh. Langkah pertama dalam mempersiapkan pendidikan seseorang adalah memilih pasangan hidupnya. Menurut agama Islam, kita diharuskan untuk memilih wanita sebagai ibu yang baik, yang dapat menyusui, menjadi pendidik, dan bersahabat.⁸¹

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an pada dasarnya terkandung konsep mengenai pendidikan seksual, seperti larangan untuk mendekati zina, memilih pasangan, meminta izin dalam tiga waktu bagi anak yang belum balig dan setelah balig, menjaga pandangan, hubungan seksual di dalam pernikahan, dan larangan homoseksual. Tema-tema dalam pendidikan seksual tersebut akan dijelaskan menggunakan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang metodologi tafsirannya menjadi topik diskusi penelitian ini.

A. Etika Meminta Izin

Mengenai etika meminta izin, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya pada Al-Qur'an surat An-Nūr Ayat 58-61:

⁸¹ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*, 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩) وَالْفَوَاحِشُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠) لَيْسَ عَلَى الْإِعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَأْكَلُوا جَمِيعًا أَوْ اشْتَاتًا إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ء (٦١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (58). Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (59). Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (60). Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang

kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti (61).

Mengenai tafsir Al-Azhar Hamka berkenaan dengan Qs. An-Nūr ayat 58-61 tentang etika meminta izin mengemukakan:

- a. Ayat 58 menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk memperhatikan sopan santun di dalam keluarganya terutama dalam tiga waktu yaitu sebelum waktu subuh, siang hari (dzuhur), dan setelah shalat isya. Maka perintahkanlah kepada para budak dan anak-anak yang belum balig untuk meminta izin ketika hendak memasuki ruangan kalian. Sebab ketiga waktu ini adalah aurat, artinya waktu-waktu tersebut kalian jarang mengenakan pakaian tertutup sebagaimana yang diharuskan dalam pergaulan hidup yang sopan. Untuk menjaga kehormatan keluarga, Hamka juga menyarankan agar rumah terdiri dari beberapa kamar dan bilik. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk meminta izin sangat penting. Menurut Hamka, ada hubungan antara etika meminta izin dan munculnya masalah kejiwaan modern yang berdampak pada dewasa. Ini terkait dengan masalah modern. Pergaulan bebas, hubungan seks di luar nikah, homoseksual, dan kekerasan seksual adalah contoh dari masalah tersebut. Oleh karena itu, anak kandung harus diajarkan untuk menghargai waktu-waktu aurat tersebut dan bahwa orang-orang tidak boleh bertamu di sana. Selain tiga waktu itu, budak dan anak-anak yang belum balig diperbolehkan masuk ke rumah Anda tanpa meminta izin.⁸²
- b. Ayat 59 menjelaskan bahwa anak-anak yang telah memasuki usia balig, maka mereka harus meminta izin bila akan masuk dalam seluruh waktu. Sebagaimana orang-orang dewasa lain meminta izin. Allah Swt juga telah menjelaskan

⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990), 4972.

dan menunjukkan caranya dalam ayat lain yaitu mengucapkan salam dan bermuka jernih.

Pada ayat 59 Hamka mengaitkan etika meminta izin dengan beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia seperti umat Islam di Aceh, Mandahiling, dan minangkabau. Hal ini berarti ayat ini sejalan dengan kehidupan saat ini, artinya ayat ini merupakan ayat yang dinamis bisa diterapkan umat Islam sampai saat ini.⁸³

- c. Dalam Ayat 60, dijelaskan bahwa wanita tua yang tidak lagi memiliki hasrat seksual dan syahwat, sehingga tidak ada keinginan untuk berhubungan badan, dapat menanggalkan pakaian mereka, seperti kain luar yang menutupi pakaian mereka. Hamka mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa *“seluruh tubuh itu aurat artinya seluruh tubuhnya aurat, hendaklah dia berpakaian yang sopan. Ada pakaian luar dan ada pakaian dalam untuk dipakai dirumah.”*⁸⁴

Pada ayat 60 ini Hamka memberi peringatan kepada wanita yang menuju gerbang tua ini untuk berpakaian yang layak dengan umurnya, tidak berpakaian seperti anak muda bahkan menyaingi anaknya dengan cara bersolek dan berdandan. Maka dari itu Allah Swt menutup dengan baik ayat 59 dan 60 ini ditutup dengan: *“Dan Tuhan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahuiakan tingkah lakumu, gerak-gerikmu.”*

Maka di dalam ayat ini dijelaskan tidak ada aturan yang akan memberatkan wanita tua yang sudah tidak memiliki hasrat seksual dalam berpakaian yang penting dalam masa ini adalah tetap menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam hidupnya.⁸⁵

- d. Ayat 61 membahas hubungan kekeluargaan orang beriman serta makanan dan minuman yang mereka konsumsi di rumah mereka. Hamka mengatakan bahwa jamuan makan dan minum adalah hal yang sopan dan mulia di seluruh dunia. Sekurang-kurangnya memberikan air, meskipun hanya seteguk. Ketika masyarakat menjadi lebih baik,

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, 4974.

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, 4975.

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, 4975.

terutama mereka yang beragama Islam, mereka sangat memperhatikan masalah pemberian makan dan minum ini. Tetapi meskipun suguhan ini sudah menjadi kebiasaan, kita tidak boleh lancang memasuki rumah orang lain lalu makan. Tetap harus menghormati yang punya rumah.⁸⁶

Hal ini sejalan dengan mufassir lain seperti Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī dan Ibnu Katsir. Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī dalam *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābullah Al-Munzal* menjelaskan bahwa ayat ini berperan untuk mencegah segala kerusakan moral dalam berbagai dimensinya melalui kewajiban izin bagi anak baik yang sudah balig ataupun belum, serta hambasahaya dalam tiga waktu.⁸⁷

Di awal tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat-ayat yang mulia tersebut mengandung etika meminta izin untuk menemui kaum kerabat, sebagian dari mereka kepada yang lain. Dia juga mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut diperintahkan kepada kaum mukmin agar pelayan mereka, budak-budak mereka, dan anak-anak mereka yang belum berusia balig meminta izin untuk menemui mereka dalam tiga keadaan tersebut. Sedangkan untuk anak yang telah berusia balig maka harus meminta izin pada setiap waktu tidak hanya pada tiga waktu tersebut. Perintah ini mengajarkann anak-anak yang sudah balig untuk memiliki sopan santun kepada orang tuanya dan memiliki tata krama yang baik juga untuk menjaga kehormatan diantara mereka.⁸⁸

B. Larangan Perkawinan Antara Keluarga yang Bertalian Darah

Mengenai bagian aurat yang boleh diperlihatkan kepada mahram dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka mejelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23:

وَلَا تَكْحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالِكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ

⁸⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, 4976.

⁸⁷ Āyatullah Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī, *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābullah Al-Munzal* (Beirut-Lebanon: Published by Alaami Library, 2013), 113.

⁸⁸ Ibnu Kastir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2004),

مِنْ نَسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلُ أَبْنَاءَكُمْ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: “Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji, dibenci Allah dan sejahat-jahat jalan. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan, ibu-ibumu yang pernah menyusui kamu, saudara-saudara perempuan kamu sepesusuan, ibu-ibu istri-istrimu, anak-anak perempuan yang dalam pangkuanmu dari istri-istrimu, yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri mereka, maka tiada halangan atas kamu. Dan istri-istri anak kandungmu laki-laki; dan (jangan) kamu mengumpulkan dua saudara perempuan, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Buya Hamka mengatakan bahwa maksud dari surah An-Nisa ayat 22 adalah untuk memberikan penjelasan tentang kebiasaan Jahiliyyah yang buruk, yaitu jika ayah seseorang meninggal, keturunannya akan menikahi ibu-ibu tiri mereka, yang merupakan janda ayah mereka. Hal ini pernah terjadi pada Abu Qays, seorang Anshar. Setelah dia meninggal, anak laki-lakinya ingin menikahi ibu tirinya. Perempuan itu mengatakan bahwa ia ingin bertanya kepada Rasulullah Saw tentang masalah ini. Ketika dia pergi dan menceritakan masalahnya, ayat ini diturunkan yang melarang pernikahan dengan ibu tirinya—istri mantan ayahnya.

Selain itu, asbabu nuzul dari ayat ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Katsir dan Ath-Thabari. Dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23, Allah Swt memberikan penjelasan tentang wanita yang tidak boleh dinikahi. Ayat 22 menyatakan bahwa tidak boleh menikahi mantan istri ayah. Ketentuan ini menghilangkan peristiwa masa lalu orang Arab Jahiliyyah saat ayah mereka meninggal. Karena itu dianggap sebagai harta warisan, melakukan hal yang hina dan tidak pantas karena mereka seperti ibu kandungnya sendiri.⁸⁹

⁸⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir AL-Qur'an Al-Karim Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 432.

Menurut Ath-Thabari, ayat 22 surat An-Nisa ditujukan kepada kaum yang memiliki kebiasaan menggantikan posisi bapak mereka dengan istri-istrinya. Ketika Islam datang, kebiasaan tersebut diharamkan dan dimaafkan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa dan mengikuti ajaran Islam.⁹⁰ *“Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu.”* (Pangkal ayat 22).

Menurut cerita, pada zaman Rasul sebelum turunnya ayat ini, beberapa orang setelah kedatangan Islam, seperti Aswad bin Khalaf, Shafwan bin Umayyah bin Khalaf, Fakhtah binti Al-Aswad bin Al-Muthalib, dan Manzhur bin Raiab, menikahi janda ayahnya, Mulaikah bin Kharijah.

Maka setelah ayat ini turun hal tersebut dilarang keras. Ibnu Abbas berkata: *“Tiap-tiap perempuan yang telah pernah jadi istri ayahmu, apakah sudah kamu campuri atau belum, maka haramlah dia bagi kamu.”*⁹¹ *“Kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.”* Artinya yang telah terlanjur pada masa lampau, maka hal itu tidak dipermasalahakan lagi. Kemudian diterangkan bahwa menikahi perempuan bekas ayah kandung sendiri adalah perbuatan yang hina. *“Sesungguhnya perbuatan itu amat keji. Dibenci Allah dan sejahat-jahatnya jalan.”* (ujung ayat 22).

Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mengontrol nafsu. Setelah diterangkan bahwa perbuatan itu sangat buruk dan dimurkai Tuhan, orang yang melakukannya di zaman Jahiliyyah sendiri digelari *Muqit*, yang berarti durhaka.⁹² Larangan jenis ini disertai dengan celaan yang sangat keras dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan seorang anak yang menikahi janda ayahnya adalah tindakan yang sangat buruk. Meskipun pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan yang buruk dan dikutuk pada zaman Jahiliyyah. Dalam satu kisah, dikatakan:

Abu Abbas berkata: *“Saya pernah bertanya kepada Ibnu A’robi tentang nikah al-maqt (nikah yang buruk), lalu beliau menjawab bahwa itu berarti seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya setelah dia bercerai atau meninggal dunia.”*⁹³

⁹⁰ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 670.

⁹¹ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986), 398.

⁹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990), 1145.

⁹³ Al-Qurtubi, *Al-Jami’u Li Ahkam Al-Qur’an Jilid 3* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1968), 104-105.

Ayat 23 turun untuk menekankan lagi kekejian perbuatan itu. Pada bagian pertama ayat, Hamka menjelaskan siapa saja perempuan yang dilarang dinikahi karena hubungan kerabat. Pertama, menikahi ibu-ibumu adalah haram. Kedua, keturunan perempuan Anda. Ketiga, saudara perempuan ayahmu—seibu, seapak, atau seibu saja—dan keempat, saudara perempuan ibumu. Kelima, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, dan keenam, anak perempuan dari saudara perempuanmu.

Bagian kedua ayat ini menerangkan sebab penyusuan. Bahwasanya perempuan yang telah menyusui seorang anak jadilah dia ibu kita pula. Dan termasuk pula disini dengan sendirinya dan seorang saudara lain yang sama-sama menyusui dari ibunya. Contohnya adalah hubungan persusuan Rasulullah Saw dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, yang syahid dalam perang Uhud, yang disusui oleh Tsuaibah, hambasahaya Abu Lahab. Hamzah meninggalkan seorang anak perempuan yang seharusnya sudah menikah. Kemudian orang-orang menawarkan Rasulullah Saw untuk menikah dengan anak Hamzah.⁹⁴

Dalam sebuah hadits dikatakan: "*Rasulullah Saw bersabda, "Wanita diharamkan karena sepersusuan sebagaimana diharamkannya karena keturunan."* (H.R. Bukhari Muslim)⁹⁵ Oleh karena itu, wanita yang dilarang menyusui sama dengan wanita yang dilarang karena faktor keturunan. Ini karena posisi ibu menyusui sama dengan ibu kandung. Orang yang diharamkan sebab susuan, diantaranya:

- a. Ibu yang menyusui bayi itu sendiri dan ibu keduanya karena dianggap sebagai neneknya.
- b. Saudara perempuan yang satu susuan.
- c. Anak perempuan dari orang yang menyusukan.
- d. Anak perempuan dari bapak sesusuan.
- e. Anak perempuan dari ibu sesusuan.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan.⁹⁶
- h. Istri-istri lain dari suami wanita yang menyusui karena mereka dianggap sebagai istri dari bapaknya.

⁹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 1145.

⁹⁵ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhi al-nawawi Juz 5* (Mesir: Dār al-Hadits al-Qahir, 2001), 273.

⁹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 1145-1146.

- i. Suami dari anak yang menyusui dilarang dinikahi karena dianggap sebagai menantunya.
- j. Jika yang menyusui perempuan, suami tidak boleh dinikahi karena dianggap sebagai anaknya. Demikian pula, saudara laki-laki si suami tidak boleh dinikahi karena dianggap pamannya, dan bapak si suami tidak boleh dinikahi karena dianggap kakeknya.⁹⁷

Di antara para ahli ilmu fiqh, ada perdebatan tentang berapa kali anak menyusu baru dianggap sebagai anak pesusuan. Ada yang mengatakan bahwa hanya sekali disebut ibu pesusuan, yang lain mengatakan lima kali, dan yang lain mengatakan tiga kali. Riwayat menyusukan anak lima kali adalah yang paling kuat.

Jadi perbincangan pula tentang tempo menyusu itu, karena Al-Qur'an sendiri dibeberapa ayat menerangkan bahwa batas menyusu anak ialah dua tahun, maka kalau anak sudah besar dan tidak pantas untuk menyusu lagi tidak menyebabkan ibu yang menyusui itu menjadi mahram.⁹⁸

C. Memilih Pasangan

Al-Qur'an telah mengajarkan kepada manusia mengenai seks sebelum lahir. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai petunjuk bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan standar agama. Ini merupakan hal yang penting untuk menjalankan pendidikan seksual dan memiliki keturunan yang baik yang tidak memiliki perilaku menyimpang. Buya Hamka menjelaskan mengenai memilih pasangan dalam Al-Qur'an surat. Al-Baqarah ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya: “Istri-istimu adalah sawah ladang untuk kamu. Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki. Dan bersedialah untuk diri kamu dan takwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpainya kelak, dan kabar gembilarah untuk orang-orang beriman.”

⁹⁷ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawa'iyul Bayan, Tafsir Ayat Al-Ahkam min AL-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2001), 353.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 1147.

Menurut Hamka maksud dari “*Istri-istrimu adalah sawah ladang untuk kamu*” (pangkal ayat 223). Sawah ladang tempat kamu menanamkan benih untuk menyambung keturunan manusia.⁹⁹ Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī bahwa: “perlunya kehadiran wanita dalam masyarakat, bagi perempuan menurut ungkapan ini bukanlah sarana untuk memadamkan nafsu, melainkan sarana untuk melestarikan kehidupan spesies manusia.”¹⁰⁰

“*Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki*” Niscaya kamu dengan sawah ladang kamu masuk ladang apabila kamu suka. Dalam penggalan ayat ini Hamka memberikan perumpamaan jika kamu ingin menanam benih di sawah maka ikutilah jalan dan aturan penanaman yang sudah ditetapkan, jika musim panas terik orang tidak menanam benihnya, karena itu hanya membuang-buang benih dan merusak sawah.

“*Dan bersedialah kamu*” Artinya bahwa jika kamu mencari istri, selalu diperingatkan dalam ayat sebelumnya, yaitu dari keluarga orang yang beriman beragama, hendak pula diperhatikan dari keluarga yang subur, sebab sawah ladang tempat untuk menyebar benih dan mendapatkan hasil, memiliki anak keturunan.

Perintah Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari hubungan seksual bukan hanya untuk menikmati kesenangan seksual saja. Akan tetapi orang-orang yang beriman hendaknya menanamkan nilai-nilai keshalehan dalam membesarkan anak-anaknya dengan menyediakan layanan pendidikan yang suci sebagai asupan terkahir bagi mereka. Al-Qur’an menegaskan untuk selektif dalam memilih pasangan (istri) supaya melahirkan anak-anak yang berkualitas sebagai buah dari pernikahan itu.¹⁰¹

Ayat “*dan takwalah kepada Allah*” menekankan bahwa syahwat faraj, atau kelamin, yang ditakdirkan Tuhan untuk manusia bukanlah untuk dilepaskan begitu saja. Ini disebabkan

⁹⁹Ayat lain yang menjelaskan hal ini dalam Qs. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرْنَ فِيهَا مِنْكُمْ وَأَرْزَقَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ مِنْ طَائِفَتِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ وَيُغْمِطُ اللَّهُ لِمَنْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*”

¹⁰⁰Āyatullah Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī, *Al-Amthal fī Tafṣīr Kitābullah Al-Munzal*, 454.

¹⁰¹Āyatullah Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī, *Al-Amthal fī Tafṣīr Kitābullah Al-Munzal*, 455.

oleh fakta bahwa Tuhan tidak melepaskan mani dari wanita yang tidak bermoral. *"Dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpai-Nya kelak"* dimaksudkan untuk menentukan bagaimana kamu membangun rumah tangga kamu, apakah benar-benar ingin membangun ketaatan kepada Allah atau hanya karena nafsu.¹⁰²

Karena pendekatan seksual adalah salah satu masalah penting dan salah satu naluri yang paling mendesak pada manusia, Tuhan dalam ayat ini memerintahkan orang untuk tepat dalam menjalankan naluri ini dan waspada terhadap penyimpangan dan memperingatkan kepada setiap orang bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan tidak ada jalan keselamatan kecuali iman dan takwa.¹⁰³

"Dan kabar gembiralah untuk orang-orang beriman" ujung ayat 223. Maksud dari ayat ini menurut Hamka yaitu orang-orang yang membangun rumah tangga atas dasar ketaatan kepada Allah Swt, bukan seks semata. Dan kegembiraan tersebut wujudnya adalah kekalnya kebersamaan di Jannatun Na'im.¹⁰⁴

D. Larangan Mendekati Zina

Buya Hamka memberikan penjelasan mengenai larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: *"Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya dia itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan."*

Pada permulaan tafsirnya Hamka memberikan definisi zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sah nikahnya. Ketidakbolehan mendekati zina menurut Hamka karena pada diri laki-laki maupun perempuan ada syahwat setubuh. Sulit untuk menahan gejolak syahwat saat seorang laki-laki dan seorang perempuan berdekatan. Hamka

¹⁰² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990), 526.

¹⁰³ Āyatullah Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī, *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābullah Al-Munzal*, 455.

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990), 526.

mengutip hadis.: “*kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan.*”¹⁰⁵

Akal dan pertimbangan budi dapat berbicara ketika kita tenang dan duduk sendiri; namun, ketika seorang pria hanya bersama seorang wanita, akal budi tidak lagi berbicara. Mereka berbicara tentang syahwat, nafsu, atau seks, dan mereka mungkin berbicara tentangnya setelah memenuhi kebutuhan seksual mereka. Namun, sebelum terpenuhi, semuanya akan menjadi gelap.

Dengan demikian, Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata “*jangan mendekati*”, seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati juga mengandung makna larangan untuk menghindari terjerumus dalam rayuan sesuatu yang dapat memicu melakukannya.¹⁰⁶

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb mengatakan bahwa al-Qur'an melarang melakukan perbuatan zina untuk menunjukkan kehati-hatian danantisipasi, karena perbuatan zina disebabkan oleh nafsu birahi yang sangat kuat. Oleh karena itu, memiliki sikap hati-hati terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perzinaan tidak menjamin bahwa seseorang tidak akan melakukannya.¹⁰⁷

Hamka berpendapat bahwa khalwat (berdua-dua saja laki-laki dan perempuan) adalah termasuk mendekati zina, dan Islam mengharamkannya. Hal ini juga berlaku untuk khalwat dengan mahram sendiri. Dan dilarang bagi perempuan untuk memakai pakaian yang menimbulkan syahwat. Namun, orang-orang di zaman sekarang sering mencemooh mereka yang mempertahankan hukum agama ini dengan mengatakan bahwa perempuan terpelajar tidak perlu dikungkung dengan hal-hal yang diharamkan. Namun, syahwat seksual masih ada pada wanita, terlepas dari apakah mereka terpelajar atau tidak.

Dalam penjelasan tafsirannya Hamka tidak mengambil dari hadis atau riwayat. Ia berpijak pada hasil penelitian Dr. Marion

¹⁰⁵ Muhammad ibn Isa ibn Sūrah ibn Mūsa ibn al-Dhahhāk al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Juz 2* (Dār al-Garib al-Islamiyyah 1998), 465.

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-7, 2007), 456.

¹⁰⁷ Sayyid Quthb, *Tafsīr fi Zhilalill Qur'an Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 252.

Hylard, kepala bagian perempuan dan rumah sakit bersalin di Universitas Toronto:

Dia sampai pada kesimpulan ilmiah bahwa naluri perempuan memiliki pengaruh yang kuat, yang memicu nafsu berkelamin (seks). Menurutnya, tempat yang tenang dengan hembusan angin, berada di dekat satu sama lain saat menonton film yang membangkitkan syahwat, bersentuhan kulit dengan kulit, bahkan ujung jari satu sama lain, terutama dengan rabaan dan ciuman, adalah semua hal yang membuat mereka menjadi sangat syahwat. bahkan jika dia memakai pakaian tertutup. Bahkan saat dia sangat ingin terpenuhi dahaganya, dia akan menyerah. Dia ingin dipuaskan karena dia sendiri yang meminta.¹⁰⁸

Larangan untuk berbuat zina juga disebutkan oleh Buya Hamka dalam ayat lain, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 68-69:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^{٦٨} يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهَا مُهَانًا (٦٩)

Artinya: “Dan orang yang tidak menyeru Tuhan yang lain bersama Allah, dan tidak mereka membunuh diri yang diharamkan oleh Allah kecuali menurut haknya dan tidak pula mereka berzina. Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, niscaya akan bertemu ia dengan dosa. Berlipat-gandalah siksa yang akan dideritanya di hari kiamat, dan tetap mereka di sana dalam keadaan terhina.”

Ayat 68 menjelaskan bahwa seorang hamba Tuhan yang Maha Pemurah tidak boleh menyeru atau berbakti kepada Tuhan lain selain Allah Swt. Dalam ayat ini, hamba Tuhan yang sejati itu harus menghindari tiga hal. *Pertama*, jangan mempersekutukan Tuhan dengan orang lain; *kedua*, jangan membunuh seseorang yang dilarang oleh Allah Swt kecuali dalam kasus tertentu; dan *ketiga*, jangan berzina.¹⁰⁹

Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī pun menyebutkan hal yang sama mengenai ayat ini. Hal tersebut berkaitan dengan sifat-sifat

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 6* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990), 4049.

¹⁰⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 6*, 5061.

yang harus dimiliki oleh seorang hamba.¹¹⁰ Dengan demikian, para ahli penyelidik agama menciptakan gagasan tentang tujuan sebenarnya dari pembentukan masyarakat Islam. Memelihara harta benda, kehidupan, dan masyarakat adalah tujuan hukum Islam. Hakim hanya dapat membunuh seseorang jika dia melakukan kesalahan yang pantas dibayar dengan nyawanya, atau hukum *qishash*.

Seorang hamba Allah yang sejati tidak melakukan zina, karena zina merupakan hubungan yang dilakukan diluar pernikahan atau yang tidak sah nikahnya. Karena maksud dari kedatangan agama adalah untuk mengatur keturunan. Jelas hendaknya bahwa seseorang itu jelas orang tuanya. Hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan keperluan hidupnya maka dari itu Islam mengatur hubungan kelamin tersebut dengan pernikahan yang sah.¹¹¹

Diakhir ayat 68 ini, untuk memberikan penekanan lagi, ditambahkan, "*Dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat pembalasan atas dosanya.*" Kata Arab *itsm* dan *ātsām*, awalnya berarti perbuatan-perbuatan yang mencegah manusia dari memperoleh pahala. Kemudian kedua kata ini digunakan untuk setiap dosa apa pun, namun disini ia berarti hukuman untuk tindakan yang salah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kata *itsm* berarti dosa sedangkan kata *ātsām* berarti siksaan bagi dosa itu sendiri.¹¹²

Bagaimana pun, perintah Al-Qur'an untuk menghindari kemusyrikan, perzinaan, dan pembunuhan bukanlah hanya perintah semata. Ini adalah aturan yang harus dilaksanakan jika tidak maka hukuman berat adalah bentuk dari konsekuensi yang harus diterima.

Ayat 69 memberikan penjelasan tentang akibat dari perbuatan zina, mempersekutukan Tuhan dengan orang lain, dan membunuh sesama manusia, termasuk diri sendiri. Al-Qur'an menyatakan bahwa hukuman bagi pembunuh adalah nyawa yang dibayar dengan nyawa. Sebaliknya, orang yang berzina akan mendapatkan

¹¹⁰ Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī, *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābullah Al-Munzal*, 222.

¹¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 6*, 5062.

¹¹² "Tafsir Fakhurrazzi" dalam Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007), 136.

memelihara kemaluan mereka. Yangdemikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun menundukkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri atau kepada ayah mereka, atau bapa dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dari suami mereka (anak tiri) atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentakkan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.”

Membangun masyarakat yang bersih adalah tujuan Islam setelah terbangun rumah tangga yang bersih. Untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan tetap hidup di dunia ini, syahwat kelamin, atau seks, diperlukan. Sebaliknya, laki-laki memerlukan perempuan. Namun, manusia memiliki akal, dan akal menginginkan hubungan yang bersih dan teratur. Meskipun syahwat adalah kebutuhan hidup, tidak mengontrolnya akan menyebabkan kerusakan dan kekotoran yang sulit untuk dihilangkan. Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka menyatakan bahwa laki-laki yang beriman diminta untuk menjaga kemaluannya dan tenaga laki-lakiannya agar tidak dieksploitasi saat melihat wanita cantik atau melihat bentuk badannya yang menggoda syahwat.

Berbeda dengan penjelasan mengenai menjaga pandangan dan memelihara kemaluan yang diungkapkan oleh Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Menurut Quraish Shihab menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat untuk

mereka, karena dengan hal itu, mereka telah menutup dengan rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan.¹¹⁵

Menurut Ibnu Kastir, menahan pandangan dan menjaga kehormatan lebih suci bagi hati dan agama. Menurut beberapa ulama, "*Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, Allah menganugerahkan cahaya pada hatinya.*"¹¹⁶

Pandangan mata yang tidak terkendali merangsang. Ketika syahwat menguasai diri sehingga tidak dapat dikendalikan lagi, kelamin menginginkan kepuasannya pula, dan syahwat tidak akan pernah puas. Sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri dari syahwat yang tidak terkendali yang telah menguasai kelamin mereka. Jadi, semakin lama, syahwat itu menguasai sebagian ingatannya. Akan ada zina di sana, dan zina satu kali adalah permulaan untuk zina berikutnya. Dan mereka harus menjaga kehormatan mereka dengan mencegahnya melakukan hal-hal yang tidak pantas atau dengan menjaga agar dia tidak terlihat oleh orang lain..¹¹⁷

Memuaskan kehendak syahwat sekali saja berarti penyakit tidak akan hilang sampai orang sulit mengendalikannya. Kemudian menyebabkan penyakit modern. seperti homoseksual, yang berarti bersetubuh dengan sesama laki-laki, lesbian, yang berarti bersetubuh dengan sesama perempuan, dan onani, yang berarti memainkan alat kelamin dengan tangan sendiri. Maka, dalam ayat ketiga puluh, dijelaskan bahwa menjaga pandangan dan kemaluannya adalah upaya pertama untuk menghindari hal-hal tersebut.¹¹⁸

Pada ayat 31, Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menjelaskan kepada kaum perempuan bahwa dia harus menjaga penglihatan dan penglihatan mereka agar tidak liar. Ini adalah peringatan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang beriman; ini berarti mereka memiliki dasar untuk mempercayai nilai Tuhan Allah Swt dan nilai manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang beriman tidak dapat dikontrol oleh nafsu.

Ayat ini adalah peringatan kepada perempuan untuk menjaga mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Mereka juga harus menghindari mempertontonkan perhiasan mereka yang sebenarnya,

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 324.

¹¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 268.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, 324.

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4924.

seperti cincin di jari, muka, dan tangan. Artinya tidak rumit dan tidak mencolok. Selanjutnya dijelaskan bahwa kudung, atau selendang, harus menutup dada.¹¹⁹

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak boleh ditampakkan oleh kaum wanita dan perhiasan yang biasa tampak diperbolehkan untuk ditampakkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas:

- a. Sebagian orang berpendapat bahwa perhiasan yang tersembunyi itu adalah perhiasan alamiah (tubuh wanita yang indah), tetapi kata zinah jarang digunakan dalam arti ini.
- b. Menurut lebih banyak ahli tafsir, tempat mengenakan perhiasan adalah yang dimaksud. Karena itu, tidak dilarang untuk menunjukkan perhiasan itu sendiri, seperti anting-anting, gelang, atau gelang di lengan atas, tetapi dilarang untuk menunjukkan bagian tubuh yang dipakainya, seperti telinga, leher, tangan, dan lengan.¹²⁰

Oleh karena itu, kaum wanita tidak boleh memamerkan perhiasan mereka yang biasanya tersembunyi meskipun anggota tubuh mereka tidak terlihat. Al-Qur'an melarang memakai pakaian dengan banyak hiasannya di bawah pakaian dan cadar wanita. Selain itu, dari ayat ini dapat dipahami bahwa sebelum diwahyukannya ayat ini, wanita memakai kerudung yang membiarkan sebagian leher dan dada mereka terlihat. Namun, Al-Qur'an meminta wanita untuk menutupi leher dan dada yang terlihat tersebut dengan kerudung.¹²¹

Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī mengatakan bahwa surat ini berkaitan dengan kesucian, kemurnian, dan pemurnian manusia dari semua penyimpangan seksual. Menjaga pandangan dalam ayat ini tidak berarti bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat perempuan non mahram sama sekali sampai menutup mata sepanjang ia berjalan. Tetapi makna menjaga pandangan adalah menghindari pandangan yang akan membuatnya berimajinasi tentang perempuan non mahram tersebut. Maka ketika seorang

¹¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4925.

¹²⁰ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, 342-434.

¹²¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, 434.

laki-laki bertemu dengan seorang perempuan di jalan memandangnya sekilas diperbolehkan.¹²²

Kemudian dalam Tafsir Al-Azhar diterangkan kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhiasannya kepada:

- a. Suaminya
- b. Ayahnya
- c. Mertua laki-laki
- d. Anaknya sendiri
- e. Anak suaminya (anak tirinya)
- f. Saudara laki-laki mereka
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- h. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan)
- i. Sesama wanita
- j. Hamba sahaya atau budak (selama dunia mengakui perbudakan)
- k. Pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual
- l. Anak-anak yang belum tahu bagian mana yang membangkitkan syahwat dari tubuh perempuan

Kebolehan memperlihatkan perhiasan kepada ayah, cucu, keponakan (memang sudah tidak halal menikah), sesama wanita, budah-budak yang ada dirumah serta anak kecil yang belum balig hanya sebatas perhiasan yang diperbolehkan menurut syariat tetap dilarang membuka kemaluan atau aurat, tetapi tunjukkan perhiasan itu hanya kepada suami kamu. Karena itu, jika kamu seorang wanita yang beriman, segala sikap yang memiliki "daya tarik" untuk laki-laki harus dihindari. Sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir, menahan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, yaitu melihat selain suami mereka. Karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan cara berahi maupun tidak.¹²³ Allah Swt menutup ayat ini dengan seruan: "*Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu mendapat kejayaan.*"

Diminta untuk bertaubat karena selama laki-laki dan perempuan tetap laki-laki, mereka tidak akan terbebas dari tipu

¹²² Āyatullah Syeikh Nāshir Makārim Syīrāzī, *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābullah Al-Munzal*, 53.

¹²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 273.

dayanya. Islam tidak menghalangi perasaan itu; sebaliknya, dia memerintahkan untuk mempertahankan kebajikan dan menuntunnya dengan iman; dia meminta untuk membatasi diri, menundukkan pandangan, menahan hati, dan mempertahankan kehormatan.¹²⁴

Ayat lain yang menjelaskan mengenai keharusan menjaga pandangan menurut Buya Hamka, yaitu Al-Qur'an surat Al-Mu'minin Ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ يَفْرُوجُهُمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

”Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya” Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan maksud dari ayat tersebut sebagai berikut:

Menjaga hubungan dan ibadah yang khusyu' kepada Sang Ilahi akan membangun pribadi yang kuat. Karena diri memiliki benteng, segala tindakan, tindakan, dan perkataan yang sia-sia akan ditolak. Orang yang berusaha untuk menjaga kesucian jiwa dan raga memiliki hak untuk hidup di masyarakat dan dipandang mulia. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika tidak ada ikatan rumah tangga yang kukuh yang dipenuhi dengan kasih sayang dan kesetiaan suami istri. Ini akan menciptakan lingkungan suci yang murni dan melahirkan anak-anak yang melakukan tugas takwa kepada Tuhan. Karena insting seksual kadang-kadang disalahgunakan, menjaga diri diperlukan dengan ketakwaan, disiplin, dan iman yang teguh.¹²⁵

Menurut Quraish Shihab, orang yang selalu *menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara*, yang berarti mereka tidak menyalurkan kebutuhan biologis mereka melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak direstui oleh agama. Jika hal ini terbatas pada melakukannya *terhadap pasangan*

¹²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4929.

¹²⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, 45.

mereka atau budak wanita mereka, itu bukanlah perbuatan tercela selama ketentuan agama tidak dilanggar.¹²⁶

Kata *hāfidzūn* berasal dari kata *hifdz*, yang berarti menahan atau memelihara. Yang dimaksud adalah menjaga kemaluan agar tetap diawasi dan tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak pantas. Mungkin makna yang lebih besar dari perawatan ini adalah bahwa itu mencakup perintah Nabi Saw untuk memilih pasangan yang tepat dan baik, bukan hanya berdasarkan ketampanan dan kecantikan. "*Pilih lokasi nuthfah Anda karena gen berdampak.*"¹²⁷

Kalau faraj (kelamin) tidak terjaga, suami masih pergi malam hari mencari perempuan lain selain istri sahnya untuk menumpahkan hawa nafsunya maka menimbulkan kerusakan pada jiwa serta kesucian rumah tangganya bahkan menjadi neraka. Dan apabila nafsu kelamin dituruti akan sulit dikendalikan dan sulit menghentikannya. Ditambah jika istri juga melakukan hal yang demikian maka anak akan kehilangan pegangan, penyakit jiwa, dan kehilangan kepercayaan diantara satu sama lain.

Hal di atas adalah konsekuensi negatif dari penyebaran dorongan seksual secara ilegal. Zina dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan sosial dengan menyebabkan penyakit seperti gonore, sipilis, luka, dan AIDS.¹²⁸ Kekuatan iman yang hanya dapat menahan nafsu seksual yang menggelora di usia muda. Orang akan kehilangan banyak kalori dan hormon jika hanya hubungan seksual halal yang dilakukan. Ini terutama berlaku untuk zina, yang tidak dapat dilakukan hanya sekali. Karena itu, bagi laki-laki yang memiliki nafsu seksual yang kuat, Islam memungkinkan mereka beristri lebih dari satu. Namun, dengan mempertimbangkan ayat yang memungkinkan beristri sampai empat, jelas bahwa ada orang yang lebih suka beristri satu saja. Karena fakta bahwa memiliki banyak istri juga merupakan tantangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, permusuhan antara istri yang dimadu dan anak yang tidak memiliki ibu yang sama hanya menimbulkan konflik.¹²⁹

Pengecualian kedua, yang mencakup hamba sahaya yang dipekerjakan sebagai gundik, diberikan dalam ayat keenam, "*kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak-budak*

¹²⁶ M. Qurais Shihab, *Tafsir A-Misbāh*, 323.

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 323-324.

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 324.

¹²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, 4758.

wanita yang mereka miliki." Ini berlaku selama pebudakan masih sah. Perbudakan masih menjadi tradisi global di zaman Nabi. Perbudakan sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi. Nabi tidak menganggap tawanan yang ditawan oleh orang Islam yang tidak menerima pembayaran sebagai hamba sahnya selama perang. Sebaliknya, negara lain yang berperang dengan Nabi tetap berpegang pada aturan bahwa tawanan perang dianggap sebagai hamba sahya.

Perbudakan dihapus di seluruh dunia di akhir abad ke-19. Penghapusan perbudakan di Amerika menyebabkan perang saudara, dan Abraham Lincoln sebagai pencetusnya menjadi korbannya. Namun demikian, perang itu berlanjut sampai Perang Dunia II, tawanan perang masih diperlakukan sebagai budak di beberapa negara, dan wanita diperkosa oleh tentara pendudukan tanpa mengikuti aturan.¹³⁰

Beratus ribu anak dilahirkan di luar nikah oleh tentara pendudukan Amerika di Jepang. Dalam Islam, ketika suatu negara ditaklukkan, istri-istrinya kehilangan suaminya dan harta bendanya, dan anak-anak mereka diambil menjadi budak atau dinikahkan sebagai istri. Anak-anak dari budak yang diambil menjadi budak menjadi anak Bani Abbas, termasuk Harun Al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Oleh karena itu, perkawinan adalah salah satu cara untuk mengakhiri perbudakan.

Pada ayat ini, ulama digunakan sebagai salah satu alasan untuk menyatakan bahwa onani haram karena penyaluran kebutuhan seksual hanya diizinkan kepada pasangan hidup dan atau pria dengan budak-budak wanita selama masa budak. Namun, Imam Ahmad Ibn Hanbal mengizinkan onani karena itu adalah bagian dari tubuh manusia yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan. Namun, dia mengizinkan orang untuk melakukan onani dengan tiga syarat: orang tersebut harus khawatir terjerumus dalam zina; kedua, mereka tidak memiliki uang atau kemampuan untuk kawin; dan ketiga, orang tersebut melakukan onani sendiri atau dengan pasangannya, tanpa melalui orang lain.¹³¹

Allah merestui hubungan biologis yang sah, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan "*Maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela*" setelah peringatan untuk memelihara alat kelamin kecuali

¹³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, 4759.

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 326.

untuk tujuan yang sah. Rumah tangga yang bahagia merupakan komponen penting dari negara yang adil dan makmur. Semuanya akan hancur jika hubungan kelamin tidak lagi mengikuti garis kemanusiaan dan orang hidup kembali seperti binatang sehingga persetubuhan tidak lagi mengenal batas zina dan nikah.¹³²

F. Pernikahan dan Hubungan Seksual

Dalam Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan disebutkan sebagai membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Ini ditunjukkan dalam surat Ar-Rum ayat 21.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri...” (Pangkal ayat 21). Menurut Hamka, ada dua cara untuk menafsirkannya. Pertama, dia menafsirkan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang lahir di dunia, menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan orang lain, di mana Tuhan mencabut satu di antara tulang rusuknya sebelah kiri dan menciptakan seorang manusia untuk menjadi temannya, tetapi akhirnya menjadi timbangan Adam.

Kedua, tafsirkan dengan cara yang berbeda. Mengingat bahwa *“Dia ciptakan untuk kamu”* ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya Nabi Adam dan bahwa Nabi Adam hanyalah yang diambil dari bagian tubuhnya untuk menjadi istrinya. Tidak ada satu pun dari anak-anak Nabi Adam yang tersebar di seluruh bumi ini yang diambil Tuhan dari tubuhnya. Dalam sebuah ayat (Qs. As-Sajdah: 7-8) dijelaskan dengan jelas bahwa hanya Nabi Adam yang dibuat langsung dari tanah, dan

¹³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, 4759.

keturunannya dibuat dari mani, yang merupakan sari pati air yang lemah.

Di ayat 21, Tuhan berkata, "*Maka yang di per'kamu*" dengan mengatakan, "Dia ciptakan untuk kamu" dari dirimu sendiri akan istri-istrimu, menunjukkan kepada semua orang bahwa semua orang adalah satu. Ayat pertama dari surah An-Nisa¹³³ telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu ialah *nafsin wāhidatin* yaitu dari diri yang satu, manusia namanya. Dari manusia yang satu juga bukan diambil dari tempat lain dijadikan istri-istrinya. Allah Swt bersabda pula dalam Qs. An-Naba ayat 8:

وَخَلَقْتُمْ أَزْوَاجًا

Artinya: "*Dan Kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan.*"

Dengan kata lain laki-laki dan perempuan. Karena itu, Allah Swt mengumpulkan "jodoh" di antara keduanya untuk terus menghasilkan keturunan di bumi, "agar tenteram kamu kepadanya." Ini berarti bahwa mereka akan merasa gelisah jika hidup sendirian, jauh, dan tanpa teman. Bertemunya antara laki-laki dan perempuan memungkinkan pembiakan manusia dan Dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang."¹³⁴ Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam tafsir Jalalain, yang menyatakan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, hawa terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam as, dan manusia lain terbuat dari air mani laki-laki dan perempuan supaya kalian merasa aman dan betah dengannya."¹³⁵

Dalam ayat itu oleh Hamka, tentang *mawaddatan wa warrahmatan* (cinta dan kasih sayang) ditafsirkan bahwa *mawaddatan* berarti cinta, yaitu kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya yang dijadikan Allah sebagai kebiasaan atau aturan hidup. Setiap orang yang sehat selalu mencari teman hidup yang membawa kepuasan seksual.

¹³³ Penggalan surat An-Nisa ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْتُوا نَفْسَ الْكَاذِبَةِ...

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri...*"

¹³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 5502.

¹³⁵ Muhammad Nasib Arifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 759.

Mawaddatan atau cinta kedua belah pihak meningkat dengan kepuasan.

Menurut Quraish Shihab, akar kata (مودَّة) terdiri dari huruf (و) wauw dan (د) dal tasydid yang mengandung arti cinta dan harapan. Dengan demikian, dalam buku *Maqāyis*-nya, Ibn Fāris menyatakan bahwa rangkaian huruf tersebut mengandung arti kekosongan dan kelapangan Kekosongan jiwa dari kehendak buruk dan kelapangan dada. Akibatnya, kata ini memiliki arti cinta, tetapi dengan tambahan cinta¹³⁶ Makna kata ini mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati itu dalam keadaan butuh atau lemah sedangkan *mawaddah* tidak demikian.¹³⁷ Sedangkan menurut Allamah Kamal Faqih Imani makna kata *mawaddah* (cinta) dan *rahmat* (kasih sayang) itu memiliki beberapa perbedaan:

1. Pada awalnya, "cinta" berfungsi sebagai motivasi untuk hubungan dan komunikasi, tetapi pada akhirnya, ketika salah satu pasangan menjadi lemah sehingga tidak dapat menyediakan layanan apa pun, "kasih sayang" berfungsi sebagai penggantinya.
2. "Cinta" digunakan untuk orang dewasa yang mampu saling melayani, tetapi anak kecil dan bayi dibantu dalam perkembangan mereka oleh "kasih sayang".
3. "Cinta" seringkali memberikan timbal balik, tetapi "kasih sayang" adalah sepihak dan dilakukan sebagai langkah memberikan bantuan dan sikap lebih mementingkan orang lain demi menjaga eksistensi suatu masyarakat, sehingga saling melayani, sumbernya adalah cinta, adakalanya penting, dan ada.¹³⁸

Namun, syahwat setubuh tidak terus menerus meningkat; dengan sendirinya mengendur pada laki-laki dan perempuan pada usia enam puluh tahun. Namun, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih dari itu. Dengan bertambahnya usia mereka, kasih sayang mesra yang disebut rahmatan semakin kuat.¹³⁹ Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa antara "cinta" dan "kasih

¹³⁶ Cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum terhadap seseorang.

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 477.

¹³⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Jilid 14*, 139.

¹³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 5503.

sayang" saling berkaitan, terutama dalam hubungan suami istri dan sesama manusia. karena kehidupan keluarga dan masyarakat tidak mungkin tanpa dua prinsip ini. Lemah dan ketiadaan "cinta" dan "kasih sayang" adalah penyebab kerusakan dan ketidakbahagiaan.

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu tanda kebesaran Allah Swt. Dijelaskan bahwa agama digunakan untuk menjaga lima hal, yaitu, agar hidup berjalan dengan wajar dan teratur:

1. Menjaga agama itu sendiri;
2. Menjaga akal supaya tidak rusak;
3. Menjaga jiwa supaya tidak binasa karena kebodohan
4. Perlindungan harta benda
5. Perlindungan keturunan.

“Sesungguhnya yang pada demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” Akhir ayat ini mengingatkan manusia untuk merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia satu sama lain. Kehidupan dunia, kebudayaan, dan rasa cemburu akan hilang jika manusia sesuka hati bermain dengan lawan jenis tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan.¹⁴⁰

G. Larangan Melakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis

Mengenai larangan melakukan hubungan seksual sesama jenis dijelaskan oleh Buya Hamka dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80-82:

إِنَّكُمْ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُجْحَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)
 لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ
 قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢)

Artinya: *"Dan Luth! Tatkala dia berkata kepada kaumnya: Apakah kamu perbuat suatu kekejian, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari isi alam ini?. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang telah terlampau. Dan tidaklah ada jawab kaumnya melainkan bahwa mereka berkata: Keluarlah merek aitu dari desa-desa kamu, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin suci."*

Pada ayat 80, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa Nabi Luth adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim yang bernama Haran, dan keduanya pindah dari rumah

¹⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 5504.

mereka di Ur Kaldan di tanah Babil bersama dengan Nabi Ibrahim.¹⁴¹ Nabi Ibrahim memutuskan untuk tinggal di Kapaan. Luth tinggal di Syarqil Urdon (Trans Yordania). Di tepi laut mati (Dead Sea) terdapat lima buah negeri: Sadum, Amurrah, Adma, Sabumin, dan Bala'. Desa yang paling besar dari kelima negeri itu adalah Sadum, atau Sodom, di mana Nabi Luth tinggal. Kemudian Tuhan memilih Luth untuk menjadi Rasul bagi orang-orang itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir, Nabi Luth diutus ke kaum Sodom dan kota-kota di sekitarnya untuk menyeru kepada Allah Swt, memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal baik dan melarang mereka dari melakukan dosa, hal-hal haram, dan hal-hal yang dilarang oleh *Fāhisyah*¹⁴² yang mereka ada-adakan dan selalu melakukan, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari anak Adam selain mereka, yaitu melakukan hubungan seksual.

Di masa lalu, kaum laki-laki melampiaskan nafsunya kepada laki-laki lain, atau sebagian mereka kepada orang lain, dan kaum wanita merasa puas dengan orang lain.¹⁴³ Hamka mengatakan bahwa Sadum (Sodom) adalah tempat dengan kehancuran akhlak yang paling rendah di antara kelima tempat tersebut, di mana orang laki-laki memiliki syahwat yang berlebihan terhadap sesama laki-laki, terutama yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Penyakit ini terus menular dan menyebar, karena pemuda yang pernah diperlakukan buruk oleh orang yang lebih tua berbuat buruk lagi kepada yang lebih muda. Karena lebih besar daripada Sadum dan Amurrah, yang disebut Sodom dan Gemorrah oleh orang Eropa,

Allah Swt mengutus Luth ke negeri yang terkenal. Diberikan kepada Nabi Luth tugas (Risalah Suci) oleh Allah Swt untuk mengajak kaum itu kembali kepada Tauhid, mengEsakan Allah, dan meninggalkan sifat buruk dan Seorang mufassir lain berpendapat bahwa homoseksual adalah hal yang buruk dan keji, sejalan dengan Hamka. Seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab dan Imam Al-Qurtubi, Quraish Shihab memberi nama "*Fāhisyah*" karena dia menjelaskan bahwa homoseksual

¹⁴¹ Lihat surat Al-Anbiya ayat 71.

¹⁴² *Al-Fāhisyah* disini bermakna menyetubuhi laki-laki di duburnya. Bisa dilihat di As-Sabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Shafwatut Tafāsīr Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 330.

¹⁴³ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 60.

merupakan perbuatan yang merugikan. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa dalam situasi apa pun, itu tidak masuk akal. Sebagai sifat manusia, hubungan seks hanya dibenarkan terhadap lawan jenisnya. Sebaliknya, pria birahi dan mencintai wanita. Karena fitrah wanita adalah monogami, poliandri adalah pelanggaran fitrah wanita. Berbeda dengan sifat laki-laki yang poligami, sehingga agama tidak melarang poligami untuk orang-orang tertentu dengan syarat tertentu. Jadi, hubungan antara perempuan dan laki-laki (homoseksual) melanggar fitrah manusia. Sanksinya dalam kasus pelanggaran fitrah seksua.¹⁴⁴

Namun, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa "homoseksual sudah jelas diharamkan," dan bahwa maksud dari kata "*Fāhisyah*" dalam ayat ini adalah menggauli sesama laki-laki. Kata ini sebenarnya berarti perbuatan keji. Namun, dalam Al-Qur'an, Allah Swt menggunakan kata itu secara khusus untuk menjelaskan makna zina (Al-Isra': 32).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang busuk dan keji. Hal itu diambil dari kata *Fāhisyah* meskipun beberapa ulama mengartikannya secara berbeda namun maksud dari kata tersebut adalah melakukan hubungan dengan cara yang tidak normal.

Di ayat ini dalam Tafsir Al-Azhar, makna teguran Nabi Luth kepada mereka, yang menyatakan bahwa perbuatan mereka yang keji, buruk, dan busuk itu belum pernah dilakukan oleh siapa pun di dunia pada saat itu. Penduduk Sodom dan Gemorrah (juga dikenal sebagai Sadum dan Amurrah) adalah orang pertama yang berbuat demikian di Bumi.¹⁴⁵

"*Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan.*" (pangkal ayat 81). Hamka mengatakan dalam ayat ini bahwa nafsu dan keinginan untuk melihat laki-laki muda lebih buruk daripada syahwat melihat perempuan. Zaman sekarang mengatakan bahwa jiwa orang-orang seperti ini sangat tidak biasa, dan bahwa martabat manusia telah jatuh dan lebih hina dari hewan. Karena hewan jantan, seperti burung atau hewan berkaki empat, selalu mencari hewan betina. Oleh karena itu,

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 190.

¹⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4* (Singapore: Pustaka Printing Industries Pte Ltd, Cet. Pertama, 1990), 2428.

kesimpulan dari teguran Nabi Luth adalah: *“Bahkan ini adalah satu kaum yang telah terlampau.”* (ujung ayat 81).

Di dalam ayat tersebut, Nabi Luth menyebut mereka sebagai kaum *Musrifūn*. Frase itu juga dapat diartikan sebagai melampaui batas, atau sudah terlalu. Selain itu, dapat berarti terlalu banyak, terlalu boros, terlalu banyak harta, atau terlalu banyak tenaga yang digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dengan membaca *musrifūn*, semua artinya tersedia untuk kaum Nabi Luth. karena mereka telah menjadi *musrifūn* dengan menyetubuhi sesama lelaki dan membuang-buang air mani, yang terbuang secara gratis karena tidak dipertemukan dengan mani perempuan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, orang yang menderita penyakit ini melampaui batas dan dianggap lebih hina daripada makhluk hidup. Karena perempuan tidak mendapatkan kepuasan seksual dari laki-laki, penyakit ini dapat menyebar di antara perempuan sesama perempuan.¹⁴⁶

Menurut Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, tindakan homoseksual dianggap jahat, keji, buruk, dan merusak. Mereka telah melampaui batas.¹⁴⁷ Penduduk Sadum dan Amurrah dianggap telah memberi contoh yang buruk bagi alam semesta sampai hari kiamat, sehingga orang Eropa menyebut orang yang menderita penyakit ini sebagai Sodomit (sakit kaum Sodom), dan orang Arab menyebut mereka "berbuat perbuatan kaum Luth."¹⁴⁸

Akhlah mereka telah demikian rusaknya, sehingga teguran suci dari Nabi Luth itu telah mereka jawab: *"Dan tidaklah ada jawab kaumnya, melainkan bahwa mereka berkata: Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin suci."* (ayat 82).

Sangat hancurnya moral mereka ditunjukkan oleh ayat ini. Mereka hanya menanggapi seruan Nabi Luth dengan satu jawaban, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk meninggalkan kebiasaan itu. Mereka bahkan meminta sesama mereka untuk mengusir Luth dan orang-orang yang membenci tindakan keji dan nista itu dari negeri mereka. Biarlah perangai kita tetap di sini. *"Biarkan kami dikatakan kotor, keji, cabul, nista, dan busuk,"* kata mereka. Orang-orang yang ingin menjalani kehidupan

¹⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2429.

¹⁴⁷ Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Jilid 3* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 104.

¹⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2430.

yang suci, tidak mau berhubungan seksual dengan orang lain, dan yang ingin beribadah kepada Allah harus segera meninggalkan negara ini.

Di setiap zaman, ada saja orang yang berkata seperti itu. Orang-orang yang senang bersenda gurau, minum arak, berbuat cabul, dan mengeluarkan kata-kata yang kotor, dan jika ada orang yang berani menegurnya dalam suatu pertemuan, dia akan dikucilkan dan diusir dengan keras, dengan berkata, "Keluarlah dari tempat kami ini, karena saudara adalah orang suci, orang santri, dan kami ini adalah orang kotor."¹⁴⁹

¹⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2430.

BAB IV

NILAI DASAR DAN PRINSIP PENDIDIKAN SEKSUAL QUR'ANI

A. Nilai Pendidikan Seksual Qur'ani

Dalam Islam, pendidikan tentang satu hal terkait dengan pendidikan yang lainnya, dan semua pendidikan terkait dengan tauhid. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk dijelaskan tentang pendidikan seks adalah tentang tauhid, khususnya tentang keberadaan Allah Swt yang selalu mengawasi umatnya setiap saat.

Seks memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena seks merupakan keinginan nafsu yang harus dipenuhi. Nafsu syahwat adalah sumber kehidupan manusia. Dalam bab tiga, Hamka mengatakan, "Jika kamu ingin menanam benih di sawah maka ikutilah jalan dan aturan penanaman yang sudah ditetapkan, jika musim panas terik orang tidak menanam benihnya karena itu hanya membuang-buang benih dan merusak sawah."¹⁵⁰

Maka sehubungan dengan hal ini, Islam mengajarkan nafsu syahwat sejalan dengan nilai Al-Qur'an sehingga nafsu syahwatnya bisa diridhoi oleh Allah Swt serta menghindari perilaku seksual yang salah. Dapat dipahami dari penjelasan pada bagian yang telah lalu bahwa informasi konsep pendidikan seks di dalam Al-Qur'an melalui perspektif tafsir Al-Azhar adalah sebagai berikut:

1. Anjuran dan perintah

Memberikan pemahaman mengenai Orang tua harus memperkenalkan aurat kepada anak sejak kecil mengenai anggota tubuhnya yang merupakan aurat¹⁵¹. Apabila dia anak laki-laki maka harus dikenalkan bagian tubuh yang menjadi aurat baginya. Begitu pula dengan anak perempuan, Orang tua harus memahami bagian tubuh perempuan yang menjadi aurat. Masalah menutup aurat ini juga berkaitan dengan aurat kedua orang tua, khususnya ibu, dan jenis pakaian mereka,

¹⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. Pertama, 1990), 526.

¹⁵¹ Para fukaha membatasi aurat laki-laki yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.

serta dampaknya terhadap pertumbuhan mental anak. Memiliki pemahaman tentang adanya aurat ini terkait dengan cara kita memperlakukan orang lain. Artinya, anak-anak harus diajarkan bahwa mereka tidak boleh melihat aurat orang lain, baik sesama jenisnya maupun lawan jenisnya.

Dalam agama Islam, umat Islam diminta untuk menghargai tubuh manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT, dengan menutup auratnya agar tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain yang melihatnya.

Pada bab sebelumnya dalam surat An-Nur ayat 30 diberikan peringatan untuk laki-laki menjaga pandangannya agar syahwat yang ada pada dirinya tetap terjaga. Sedangkan pada ayat ke 31 peringatan perempuan kepada perempuan untuk menjaga pandangannya ditambahkan pula, yaitu jangan menunjukkan perhiasan mereka kecuali yang nyata, seperti tangan, cincin, dan muka.¹⁵² Kepada siapa saja seorang perempuan diperbolehkan memperlihatkan perhiasanya telah disebutkan pada bab tiga.

Selain memberikan pemahaman mengenai aurat, penting juga untuk menjauhkan anak yang menginjak usia balig dari menyaksikan hubungan seksual suami-istri karena potensi bahayanya terhadap kejujuran mereka di masa depan. Akibatnya, aktivitas seksual antara kedua orang tua harus dilakukan secara rahasia dan tersembunyi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan mental seorang anak. Mungkin hal-hal seperti ini akan menyebabkan kesukaan terhadap perzinahan, ketertarikan sesama jenis, dan perilaku menyimpang lainnya jika tidak diperhatikan.

2. Larangan-Larangan

Meninjau dari tafsir yang dikemukakan oleh Buya Hamka mengenai pendidikan seksual terdapat beberapa larangan yang harus dilakukan agar seseorang bisa terhindar dari aktivitas seksual yang menyimpang, diantaranya:

- a. Larangan Berkhalwat (Antara Laki-Laki dan Perempuan)

Berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang oleh agama Islam. Telah dikatakan pada pembahasan sebelumnya menurut Hamka khalwat adalah termasuk mendekati zina, dilarang bagi perempuan untuk

¹⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4925.

memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat lawan jenis, dan bahkan khalwat dengan mahramnya sendiri harus dibatasi.¹⁵³

b. Larangan Berzina (hubungan seksual)

Dalam surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Furqan ayat 68-69, Allah Swt dengan jelas memerintahkan untuk menghindari perbuatan zina. Dalam salah satu ayat, Allah Swt mengatakan bahwa zina adalah perbuatan yang keji. Bila melihat dari segi sosial perbuatan zina bisa saja berakibat menghasilkan anak yang di mana tidak diketahui asal keturunan anak dengan pasti. Sebagaimana Hamka menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa karena zina merupakan hubungan yang tidak sah atau di luar pernikahan maka seorang hamba hamba yang sejati tidak akan melakukannya. Meskipun tujuan kedatangan agama adalah untuk mengontrol keturunan, jelas hendaknya bahwa seseroang itu jelas orang tuanya dan Islam telah mengatur hubungan kelamin dengan pernikahan yang sah.¹⁵⁴ Dari segi kesehatan efek negatif dari zina mengakibatkan timbulnya beberapa penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.¹⁵⁵

c. Larangan Pernikahan Antara Keluarga yang Menjadi Mahram atau Masih Bertalian Darah.

Larangan ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23 dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa haram bagi seseorang menikahi ibu tirinya ketika ayahnya telah meninggal. Islam melarang perbuatan ini karena termasuk perbuatan yang keji dan tidak pantas dilakukan. Hamka telah menyebutkan siapa saja perempuan yang haram untuk di nikahi, diantaranya:

1. Diharamkan menikahi ibu kamu.
2. Diharamkan menikahi anak perempuan kamu.
3. Diharamkan menikahi saudara perempuan kamu.
4. Diharamkan menikahi saudara-saudara perempuan ibu kamu.

¹⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. Pertama, 1990), 4049.

¹⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, 5062.

¹⁵⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324.

5. Diharamkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kamu.
6. Diharamkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara perempuan kamu.¹⁵⁶

Islam juga melarang perkawinan antara orang yang memiliki pertalian darah dan sebab persusuan dimana menjadikan ibu dari persusuan dan saudara dari persusuan tersebut layaknya saudara satu keturunan.

d. Larangan *liwath*

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, *liwath* ini melarang hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki lain (homoseksual). Larangan hubungan lesbian juga termasuk dalam hal ini.¹⁵⁷ Dalam surat Al-A'raf ayat 80-82, Allah Swt menyebutkan hal ini. Menurut Hamka dan para mufassir lain, seperti Quraish Shihab dan Imam Al-Qurtubi, homoseksual dianggap buruk dan keji. Oleh karena itu, disebut sebagai *Fāhisyah*. Ini karena tindakan homoseksual tidak dibenarkan dalam situasi apa pun.¹⁵⁸

e. Larangan Sodomi

Sodomi adalah aktivitas seksual antara manusia dan hewan atau sesama manusia melalui dubur, baik dubur laki-laki maupun perempuan. Karena dubur adalah tempat yang kotor dan dapat membahayakan kesehatan, hal ini dilarang untuk melakukan hubungan seksual melaluinya. Allah Swt berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 223 bahwa melakukan senggama hanya dengan farji atau kemaluan bukan duburnya, diizinkan oleh ayat ini. Selain itu, dalam ayat ini disebutkan untuk mencari istri dari keluarga yang beriman dan beragama serta keluarga yang subur karena sawah adalah tempat untuk meyebar benih dan mendapatkan hasil, yaitu memiliki keturunan.¹⁵⁹ Hamka mengatakan bahwa perempuan merupakan sawah ladang untuk menanam benih maka dari itu hendaknya

¹⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 1144.

¹⁵⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 239.

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 190.

¹⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, 526.

datangilah ladang tersebut dengan jalan dan aturan penanaman yang sudah ditetapkan.

f. Larangan Onani atau Masturbasi

Onani berarti mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan atau alat lain di tempat yang tidak seharusnya. Larangan ini ditemukan dalam surat Al-Mu'minin ayat 5 hingga 7. Pada bab sebelumnya, penulis mengambil penjelasan Quraish Shihab yang menyatakan bahwa orang yang selalu menjaga kemaluannya—yakni tidak memenuhi kebutuhan biologisnya melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dan tidak diridhoi agama—adalah mereka yang akan memperoleh kebahagiaan.¹⁶⁰ Namun, ulama menyatakan bahwa onani diharamkan dalam surat Al-Mu'minin ayat 6, karena penyaluran kebutuhan seks hanya diizinkan kepada pasangan hidup atau hamba sahaya selama masa ini. Namun, Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa onani adalah sesuatu yang harus dilarang. Namun, beliau juga menetapkan persyaratan yang memungkinkannya melakukan onani.¹⁶¹

3. Perkembangan Anak

Menurut penjelasan Hamka, Al-Qur'an telah mengajarkan mengenai seks sebelum lahir dengan memberikan petunjuk kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan standar agama hal ini disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 223. Selanjutnya pemberian pendidikan seksual kepada anak terbagi ke dalam dua tahap. Pertama yaitu sebelum anak berusia baligh antara 7 tahun sampai 15 tahun. Kedua setelah anak berusia baligh yaitu 9 tahun untuk anak perempuan dan 12 tahun untuk anak laki-laki. Prinsip ini dijelaskan dalam dua ayat dari surat An-Nūr (58-59). Dalam tahap pertama, anak-anak harus diajarkan untuk meminta izin dalam tiga waktu yang berbeda yaitu sebelum subuh, siang, dan setelah isya.

Aturan meminta izin ini diperketat untuk mereka yang telah mencapai fase kedua setelah anak berusia baligh. Mereka harus meminta izin setiap kali akan memasuki kamar keluarga

¹⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 323.

¹⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, 326.

mereka.¹⁶² Pada tahap ini pula pendidikan seks berupa tata cara *istinja'* dan *istibra* bagi anak laki-laki serta mensucikan pakaian dari najis ketika hendak sholat diberikan secara intensif.

Selain itu, anak juga mulai menunjukkan libidonya, atau dorongan seksualnya, dengan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks. Dalam hal perkembangan anak, ada istilah "anak bukanlah miniatur orang dewasa", yang berarti bahwa dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa, dan cara anak melihat dunia mereka berbeda dengan cara orang dewasa melihatnya.¹⁶³

4. Lingkungan Pendidikan Seks

Lingkungan keluarga merupakan lembaga pertama dalam pendidikan seks. Anak-anak menemukan keluarga sebagai tempat penting di mana mereka belajar bagaimana menjadi orang yang sukses di masyarakat.¹⁶⁴

Dalam kasus ini, kedua orang tua memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis untuk menjalankan fungsi keluarga. Tempat di mana anak dapat berkembang dengan bantuan orang tua dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, pada bab sebelumnya surat Ar-Rum ayat 21 menekankan kepada pasangan suami dan istri untuk membangun rumah tangga atas dasar *sakinah*, *mawaddah* dan *warramah* agar anak bisa meniru perilaku orang tuanya dan menjadikan orang tuanya sebagai teladan untuknya. Apabila ketiga hal tersebut tidak dijalankan maka akan menimbulkan adanya kerusakan dan ketidakbahagiaan.¹⁶⁵

Lembaga pendukung yang lain dalam memberikan pendidikan seks yaitu lembaga pendidikan terutama sekolah. Tetapi pendidikan seks di Indonesia belum terintegrasi dengan sebuah kurikulum sendiri. Namun, untuk menghindari penyimpangan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan hamil di luar nikah, anak-anak harus mempelajari seks secara menyeluruh.

¹⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4972.

¹⁶³ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 1994), 70.

¹⁶⁴ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1995), 26.

¹⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 5504.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, masyarakat adalah lembaga pendukung pendidikan yang terakhir. Bayi dimasukkan ke dalam keluarga kecil sejak lahir. Namun, masyarakat umumnya dianggap sebagai kelompok keluarga yang memiliki berbagai hukum dan tata tertib yang ditetapkan secara tertulis atau tidak tertulis.¹⁶⁶

Masyarakat, sebagai lembaga pendidikan tersier setelah institusi keluarga dan sekolah, memiliki fungsi yang memiliki cakupan dan batasan ambigu, yang mencakup beragam manifestasi keberadaan sosial dan budaya.¹⁶⁷ Orang tua harus menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan usianya. Anak tidak boleh berada di tempat dimana perilaku seks mereka buruk, seperti banyak tempat yang sepi, banyak masyarakat yang melakukan pergaulan bebas layaknya suami dan istri, tempat berkumpul antar lawan jenis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika memilih pengaturan komunal, seseorang harus mempertimbangkan standar dominan, termasuk standar agama, budaya, dan hukum.

B. Prinsip-Prinsip Penerapan Pendidikan Seksual Bagi Anak

Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai kaidah-kaidah mengenai pendidikan seksual, maka akan di analisis pada bagian ini, di mana berkaitan dengan etika sosial, moral dan agama, disinilah letak penjelasannya:

1. Memberikan Pendidikan Seks dan Fikih Pada Anak

Dalam hal ini, ini memberi orang tua wawasan tentang pentingnya memberikan pengetahuan tentang hukum fiqh ketika anak-anak mereka mencapai usia baligh. Contoh hukum fiqh mencakup panduan terperinci tentang istinja'. kewajiban untuk menghindari pakaian yang tidak suci saat melakukan ibadah seperti sholat, pengenalan ihtilam (mimpi basah) pada anak laki-laki dan haid pada anak perempuan, serta tanggung jawab yang terkait dengannya, dan sebagainya. Namun, dalam kasus ini, orang tua tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga

¹⁶⁶ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2009), 170.

¹⁶⁷ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta), 184.

membantu dan mengawasi anak-anak mereka dalam kehidupan nyata untuk mempraktikkannya.¹⁶⁸

2. Meminta Izin

Ayat 58 dan 59 Surah an-Nur menggambarkan kewajiban orang tua untuk mendidik anak mereka tentang praktik mencari otorisasi (*isti'dzan*). Tujuan di balik ajakan ini adalah untuk melindungi anak dari menyaksikan tindakan intim orang tua mereka. Pengamatan tindakan tersebut oleh anak, baik disengaja atau tidak disengaja, diketahui secara signifikan berdampak pada kesejahteraan psikologis anak. Selain itu, meminta izin menanamkan rasa hormat pada anak terhadap hak-hak orang lain saat berada dalam ruang pribadi mereka. Demikian juga, orang tua didesak untuk membalas gerakan ini ketika mencari masuk ke tempat tinggal anak mereka, sehingga menumbuhkan rasa penghargaan dalam diri anak terhadap lingkaran keluarga mereka, terutama orang tua mereka. Hamka menjelaskan ayat tersebut berdasarkan penyelidikan ilmu jiwa modern sebagai berikut:

Penglihatan dan pengalaman anak kecil yang belum dewasa harus dipertahankan untuk mempelajari perkembangan penelitian ilmu jiwa kontemporer. Sesuatu yang tidak biasa yang dia lihat saat kecil akan bertahan sepanjang hidupnya, menjadi tekanan yang sulit untuk dihilangkan yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan rohani atau fisiknya. Ini dikenal sebagai "buhul jiwa".¹⁶⁹

3. Menahan Pandangan dan Menutup Aurat

Apakah itu dari seorang anak ke orang tua mereka atau sebaliknya, menjaga kontak mata dan mengamati pedoman kesopanan sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa batas-batas kesopanan berbeda antara pria dan wanita yang mengharuskan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tentang masalah ini. bagian tubuh mana yang dianggap aurat. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memberi tahu orang-orang yang dapat melihat atau menyentuh auratnya tersebut. Selama tidak ada dorongan syahwat, orang tua dan

¹⁶⁸ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl al Bālighīn*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, 129.

¹⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4973.

mahram anak yang belum baligh boleh melihat aurat anak tersebut.

Akibatnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Hamka sebelumnya, sedapat mungkin perempuan harus menyembunyikan "perhiasannya" di depan anak-anak yang belum baligh, kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, seperti menampakkan lengan, rambut, atau kalung, gelang, dan sebagainya.¹⁷⁰

Anak harus dididik tentang pentingnya menjaga kesadaran akan batas-batas ruang pribadi mereka dan memahami tingkat aurat mereka sendiri sejak usia muda. Selain itu, disarankan untuk menghindari situasi di mana anak tidur atau mandi dengan orang tua mereka tanpa pakaian dan jangan biarkan mereka pergi ke tempat di mana orang lain berkumpul. Hal-hal tersebut juga berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk menanamkan rasa malu kepada anak mereka sejak kecil.

4. Menjauhkan Anak Dari Aktivitas Seksual

Masih berkaitan dengan praktik anak dalam meminta izin atau yang dikenal sebagai *isti'dzan*. Konsep ini berperan ketika orang tua secara aktif atau pasif terlibat dalam perilaku intim di luar kehadiran anak, seperti merangkul atau berciuman. Selain itu, orang tua dilarang melakukan tindakan yang bersifat erotis lainnya dengan anak-anak mereka, seperti mendudukkan anak gadis di pangkuan pria yang bukan mahramnya, tidur di bawah selimut, atau anak laki-laki berpakaian seperti anak perempuan.¹⁷¹ Hal tersebut bukan hanya berkaitan dengan *isti'dzan* tetapi kehadiran pemisahan tempat tidur untuk anak ini juga dapat berfungsi sebagai elemen penting dalam pengembangan rangsangan seksual. Perilaku erotis berpotensi memainkan peran kunci dalam timbulnya gairah seksual dini yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan seksual. Maka dari itu orang tua harus memperhatikan perilakunya di depan anak dan pantau perkembangan pematangan seksual pada anak.

5. Tempat Tinggal yang Layak

Tempat yang layak untuk tinggal seperti rumah yang luas akan memudahkan bagi pendidik atau orang tua untuk

¹⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, 4925.

¹⁷¹ Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl al Bālighīn*, 137-138.

menerapkan pendidikan seksual, sehingga akan mudah menanamkan kaidah mengenai *isti'dzan* dan alokasi pengaturan tidur individu untuk remaja melibatkan pemisahan tempat tidur berdasarkan jenis kelamin, menghasilkan tempat tidur terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada perbedaan yang dibuat antara pengaturan tidur sesama jenis, dengan anak laki-laki ditugaskan untuk tidur dengan anak laki-laki lain dan perempuan yang dipasangkan dengan anak perempuan lain..¹⁷²

Penerapan kaidah ini akan terkendala apabila keluarga tidak mampu menempati tempat yang layak untuk anaknya. karena anak laki-laki dan perempuan ditempatkan di satu kamar. Sulit untuk memberikan solusi spesifik untuk masalah ini.

¹⁷² Yusuf Madani, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl al Bālighīn*,135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bawah ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Hamka menjelaskan bahwa pendidikan seksual dimulai dari sebelum janin tumbuh. Langkah awal dalam mempersiapkan pendidikan ini adalah dengan memilih pasangan hidupnya yang sesuai dengan standar agama. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 223.
2. Hamka menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mengajarkan anak-anaknya untuk meminta izin dalam tiga situasi: Pertama, sebelum shalat fajar. Kedua, waktu dzuhur atau tengah hari. Ketiga, setelah sholat isya.
3. Untuk mencegah anak terbiasa melihat aurat orang tua, sesama jenis, dan lawan jenis, orang tua harus memberikan pemahaman penting tentang aurat kepada anak-anak di rumah. Orang tua juga harus berhati-hati dalam berperilaku dan bersikap terhadap anak-anak mereka, baik yang belum baligh maupun yang sudah baligh, dan jangan sampai anak melihat aktivitas seksual mereka.
4. Hamka melarang dan mengecam adanya perilaku seks bebas, homoseksual, memuaskan hawa nafsu dengan bukan pasangannya, dan penyimpangan seksual lainnya. Sebab hal tersebut bisa mengantarkan kepada keburukan dan menjerumuskan kepada perbuatan keji, rusaknya moral ditengah masyarakat, hilangnya keharmonisan di dalam keluarga serta menjerumuskan kedalam perbuatan dosa. Maka dari itu hendaklah manusia berjalan sesuai dengan fitrahnya diciptakan berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan sehingga melahirkan keturunan dari pernikahan yang sah bukan dari hasil perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan yang keji.

B. Saran

Salah satu ide bahwa pendidikan seks harus diajarkan di sekolah masih diperdebatkan. Karena diskusi tentang pendidikan seks untuk orang dewasa, beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan seks tidak semestinya diberikan kepada anak-anak. Namun, sebelum lembaga sekolah dan masyarakat, keluarga adalah lembaga pertama yang mengajarkan dan mendidik anak tentang seks. Jadi, perlu ada kesadaran pemahaman dan keakraban dengan prinsip-prinsip pendidikan seks sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an sangat penting. Kebutuhan ini berasal dari pemahaman dan kesadaran di kalangan keluarga khususnya orang tua, tentang ajaran Islam tentang pendidikan seks. sangat berpengaruh pada seberapa baik pendidikan seks anak berjalan.

Masih banyak kemungkinan yang bisa dilakukan terkait penelitian seperti ini dengan pembahasan yang lebih mendalam dan terperinci dengan daya yang lebih kritis sehingga menambah khazanah keilmuan umat Islam dan dapat memberi kontribusi lebih kepada masyarakat sehingga bisa mengikis orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa pembahasan mengenai pendidikan seks itu tidak perlu disampaikan kepada anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Abu, dkk, *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991
- Alya, Andika, *Bicara Seks Bersama Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Anggrek Anggota Ikapi, Cet.1, 2010.
- Andarmoyo, Sulisty, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep & Proses Keperawatan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Arifa'i, Nasib Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Aziz, Safrudin, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015.
- Darmadi, *Remaja dan Seks*. Lampung: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia, 2018.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bahasa Pustaka, 1996.
- Junaedi, Didi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Drever, James, *Dictionary of Psychology*. (Universitas Michigan: Penguin Books, 1952.
- Echols, M. John. et.al, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Faturochman, "Pendidikan Seks Perlukah?". *Keadulatan Rakyat*, 1990.
- Gharawiy, Banu, *Memahami Gejolak emosi Anak*. Teheran: Intisariat Nabawi, Cet. 1, 1994.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy, *Al-Bidayah al-Tafsir al-mawdhu'i*. Kairo: Al-Hadlrah al-'Arabiyyah, 1997. Al-Dzhabai, *Tafsir Wa al-Mufasssirun*.
- Gunarsa, Singgih D. dkk, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1995.
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990.
- , *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990.

- , *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Singapore: Pustaka Printing Industries Pte Ltd, Cet. Pertama, 1990.
- , *Tafsir Al-Azhar jilid 6*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- , *Tafsir Al-Azhar jilid 7*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, Cet. pertama, 1990.
- Hasan, Sidik, dkk, *Let's Talk About Love*. Solo: Tiga Serangkai, Cet. 1, 2008.
- Al-Jazairi, Jabir, Abu Bakar *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2004.
- , *Tafsir AL-Qur'an Al-Karim Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Kurnia, Nahda, dkk, *Bunda Seks Itu Apa Sih? Cara Cerdas dan Bijak Menjelaskan Seks Pada Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Al-Kalali, As'ad, *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Lehmiller, J. Justin, *The Psychology Of Human Sexuality*. India: Spi Publisher Services, 2014.
- Madani, Yusuf, *At-Tarbiyyah al Jinsiyyah lil Athfāl wa al Bālighīn*. Beirut: Dar al Mahajjah al Baydha, 1995.
- Maraghi, *Tafsīr Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Marimba, D. Ahmad, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1089.
- Meolong, Lexy J. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mirqat Words Center (ed), *Anakku Mari Belajar Tentang Seks Memandu Orangtua dalam Memberikan Pendidikan Seks yang Tepat dan Islami Untuk Si Buah Hati*. Jakarta: Arab Scientific Publisher, Cet.1, 2004.
- al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahīh Muslim Bisyarhi Al-Nawawī Juz 5*. Mesir: Dār al-Hadīts al-Qahīr, 2001.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Nugraha, Dian Boyke, dkk, *Adik Bayi Datang Dari Mana? A-Z Pendidikan Seks Usia Dini*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2016.

- Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.
- Purwanto, Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2009.
- Al-Qurtubi, *Al-Jāmi'ū Li Ahkām Al-Qur'an Jilid 3*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1968.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr fi Zhilālil Qur'an Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- , *Tafsīr Al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-7, 2007.
- Syakir, Ahmad, *Mukhtasar Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- As-Shabuni, Ali Muhammad, *Rawai'ū Al-Bayān, Tafsīr Āyāt Al-Ahkām min AL-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2001.
- , *Shafwatut Tafāsīr Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 1994.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung: Rosdakaya Offset, 2001.
- Susanti, *Persepsi dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak TK*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Syīrāzī, Makārim Nāshir, *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābullah Al-Munzal*. Beirut-Lebanon: Alaami Library, 2013.
- Tanzeh, Ahmed, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Thabari, *Tafsīr Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ath-Thawīl, Utsman, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn Sūrah ibn Mūsa ibn al-Dhahhāk, *Sunan al-Tirmidzi Juz 2*. Dār al-Garib al-Islamiyyah 1998.
- Ulwan, Nasih Abdullah, *Pendidikan Seks Untuk Anak Ala Nabi*. Sumatera Utara: Pustaka Iltizam, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.

- W.J.S, Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia, 1953.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Jakarta: FkiS Yogyakarta, 2001.
- Zainimal, *Sosiologi Pendidikan*. Padang: Hayfa Press, Cet. 1, 2007.

Jurnal:

- Affandi, Alimuddin, Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 58-61 dan Surah An-Nisa ayat 22-23. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Hasiah, Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Forum Paedagogik* Vol. 08 No.2, 2016.
- Mukri, Syarifah Gustiawati "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Mizan, Jurnal Ilmu Syariah*. Bogor: FAI Univeristas Ibn Khaldun (UIKA), Vol. 3 No. 1, 2015.
- Oktavianingsih, Eka, Upaya Orangtua Dalam Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Tesis. PAUD Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Rezeki, Tri Nurma, Gambaran Dimensi Sosial Kultural Dan Riwayat Perilaku Seksual Anak Buah Kapal di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak Tahun 2018. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018.
- Rohayati, Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Pespektif Islami. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, 2019.
- Romadhon, Achmad Fauzi, Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam Pada Peserta Didik Putri Melalui Program "Awali Masa Remaja" Di SMP Al-Irsyad Purwokerto. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Sababa, Zulfiana Amalia Pendidikan Seks Untuk Anak: Pencegahan Perilaku Seks Bebas Dalam Keluarga Muslim. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Saputra, M. Indra, "Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Abdullah Nasih Ulwan" dalam *Al-Tadzkiyyah, Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7, 2016.

- Setiawan, Ade, Pendidikan Seks Pada Anak (Studi Perbandingan Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan Yusuf Madani). Tesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Solekha, Zumrotun, Seksualitas Bagi Remaja Dalam Perspektif Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Zulpiadi, Pendidikan Seks Pada Remaja Menurut Islam. Tesis. Univeristas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2010.

Artikel/Web:

- Dimensi Seksualitas* www.psychologymania.com/2012/09/dimensi-seksualitas
- Hardi, Erick P. Aceng Fikri Akhirnya Jadi Tersangka, <https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org> , 2013.
- Lubabah, Raynold Ghiffari, *KemenPPa Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191*, <https://m.merdeka.com.cdn.ampproject.otg/v/s/m.merdeka.com>.
- Rahmadi, Dedi, *Cerita Pernikahan Kontroversial Bupati Garut Aceng Fikri*, www.merdeka.com , 2012.

VIKI- CEK PLAGIASI

ORIGINALITY REPORT

22%	22%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	archive.org Internet Source	1%
4	nanopdf.com Internet Source	1%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
10	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%